

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PENJUALAN CRYPTOCURRENCY YANG
BELUM TERDAFTAR DI BAPPEBTI**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)



Disusun oleh :

Ida Linfi Wulansari (1602036129)

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdra. Ida Linfi Wulansari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Walisongo di
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan penelitian dan melakukan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ida Linfi Wulansari

NIM : 1602036129

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : ***ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN
CRYPTOCURRENCY YANG BELUM TERDAFTAR DI BAPPEBTI***

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 14 Juni 2023

Pembimbing I

Prof. Dr.H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1001

Pembimbing II

Bagus Herachdyaksa, LL.M.
NIP. 19930706 201903 1017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ida Linfi Wulan Sari

Nim : 160 2036 129

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN CRYPTOCURRENCY YANG
BELUM TERDAFTAR DI BAPPEBTI

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisong Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal: **22 Juni 2023** dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 17 Juli 2023

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dra. H. Noor Rosvidah, M.Si.
NIP. 196509091994032002

Sekretaris Sidang

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Penguji I

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji II

Aisa Rurkinantia, S.E. M.M.
NIP. 198909182019032019



Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Pembimbing II

Bagas Heradhyaksa, L.L.M.
NIP. 199307062019031017

Halaman 1 dari 2

Scanned by TapScanner

MOTTO

*“padahal allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba.....”*

(Q.S. Al –Baqahah Ayat:275)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SW, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SWT. Sebagai wujud terimakasih peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

Ibu dan Bapak tercinta (Ibu Siti Kholidah dan Bapak A.M Syafi'i)

“Segala perjuangan saya hingga detik ini, saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang sudah menghadap sang maha pencipta dan berharga dalam hidupku. Beliau adalah motivasi hidupku yang senantiasa membangkitkan jiwa semangatku dikala jatuh bangun dalam melalui banyak cobaan dan rintangan. Keduanyalah yang mengantarkanku sampai tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai.
Terimakasih sudah menjadi motivasiku.”

Adek tercinta (Safina Nafisstani dan Maulana Agung Bahtiar)

“Terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan Tugas akhir ini. Semoga doa dan semua hal yang engkau berikan kepada ku menjadikanku orang yang baik pula.

Siti Asiyah Mordani S. Sos

“Terimakasih telah memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan Tugas akhir ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penelitian menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau yang telah diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagian bahan rujukan penelitian.

Semarang, 11 Juni 2023

Deklarator



Ida Linfi WulanSari

NIM.1602036129

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman dari surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.158/1987 dan No. 0543b/U/1987, bertepatan pada tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
ه	Ha'	H	Ha
و	Wawu	W	We
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *saddah* ditulis rangkap

متعفين	Ditulis	Muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadu Bahasa Indonesia

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta’ *marbūtah* dihidupkan karena bertangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

-.	Kasrah	I
-o	Fathah	A
-’	Dammah	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah + ya’ maqsurah	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	Yas’ā
Kasrah + ya’ mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum

Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrop

أنتم	Ditulis	A'antum
------	---------	---------

H. Kata Sandang Alif+ Lām

1. Bila diikuti huruf *qomariyah* ditulis al-

اليقرة	Ditulis	Al-baqarah
--------	---------	------------

2. Bila diikuti hirif *Syamsiyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf (el)-nya atau ditulis seperti ketikan diikuti huruf *qomariyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā'/al-samā'
الشمس	Ditulis	Asy-syams/al-syams

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Ditulis menurt bunyi pengucapannya atau dipisah seperti aslinya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawīl furūd/ zawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahlussunah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

J. Ya'nisbah jatuh setelah harakat kasrah ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiy
قولي	Ditulis	Qauliy

ABSTRAK

Cryptocurrency adalah mata uang digital dimana transaksinya dapat dilakukan dalam jaringan (online). Cryptocurrency di desain dengan mata uang berbentuk teknologi kriptografi. penjualan mata uang Cryptocurrency yang belum terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang berada langsung di bawah Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Bappebti telah mengeluarkan peraturan tentang penerapan daftar dan syarat asset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik asset kripto. Dalam hukum ekonomi Islam yang melibatkan transaksi ekonomi illegal. Karena illegal dari pemerintah dan tidak dilaporkan untuk dijadikan objek pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana aturan hukum positif mengenai penjualan Cryptocurrency dan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap penjualan Cryptocurrency yang belum terdaftar.

Jenis ini penelitian ini yuridis empiris Adapun sumber pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan melalui dokumnetasi wawancara, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif

Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukan hukum positif penjualan Cryptocurrency sudah di atur di dalam aturan Bappebti dan UU tentang mata uang. Cryptocurrency disebut juga sebagai mata uang digital, namun karena Bank Indonesia melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar atau pembayaran, maka cryptocurrency tidak sah sebagai alat tukar. Dalam ekonomi islam berjualan sesuai dengan islam dan sudah di ijinakan oleh pemerintah. Dalam ilmu fiqh pertukaran mata uang ini disebut dengan akad sharf. Sehingga dalam hal ini, penggunaan mata uang kripto sebagai mata uang dan alat transaksi pembayaran tidak diperbolehkan dalam sudut pandang syariah, karena agama islam sendiri menekankan untuk mematuhi pemerintah.

Kata kunci: Uang, Cryptocurrency, Bappebti

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis hanturkan kepada Ilaahi Robby, yang telah menciptakan alam semesta dan isinya yang indah di pandang mata, yang telah memberikan rahmat, Taufiq, Hidayah serta segala kenikmatan yang tiada tara sehingga penulis mampu mewujudkan impian dan harapan semuanya. Mampu mengangkat derajat kedua orang tua, keluarga, dan juga orang-orang yang dengan ikhlas turut berdoa dengan seksama. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsinya yang berjudul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Cryptocurrency Yang Belum Terdaftar Di Bappebti"**. Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam tercurahkan kepada Beliau pembawa kebenaran dalam masa kedzaliman, penuntun ummat dijalan yang benar, yakni Rasulullah SAW, Semoga syafaat kelak atiba pada ummatnya di yaumul Qiyamah, aamiin.

Sampai pada masanya, sudah saatnya penulis mengungkapkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada orang-orang yang dengan tulus menyuarakan motivasi serta segala bentuk inspirasi kepada penulis, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Bapak Dr.H. Mohammad Arja Imronni, M.Ag.
3. Ketua dan Sekretaris jurusan progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Uin Walisongo Semarang Bapak Supangat, M.Ag dan Amir Tajrid, M.Ag.
4. Dosen wali studi Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur , M.Ag.
5. Serta pembimbing I Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur , M.Ag. yang sudah memberikan arahan dan ilmunya dalam menyusun skirpsi sampai akhir .

6. Pembimbing II Bapak Bagas Heradhayaksa. LL.M yang sudah memberikan arahan dan ilmunya dalam menyusun skripsi sampai akhir.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat lebih baik lagi di masa mendatang.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 11 Juni 2023

Penulis,

IDA LINFI WULANSARI

NIM:1602036129

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARAS.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penelitian	15

BAB II : KONSEP DAN DASAR CRYPTOCURRENCY

A. Jual Beli Dalam Islam	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	20
4. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	21
B. Akad Al- Sharaf.....	23
1. Pengertian Akad Al Sharf.....	23
2. Dasar Hukum Al Sharf	25
3. Rukun Al Sharf.....	27
C. Konsep Uang Secara Umum.....	28
1. Syarat Uang	29
2. Fungsi Uang.....	31
3. Regulasi Uang Di Indonesia	34
D. Konsep Uang Dalam Islam	35

1. Pengertian Uang Dalam Islam	37
E. Fatwa MUI Tentang Cryptocurrency	41
F. Konsep Dasar Mata Uang Cryptocurrency	42
1. Pengertian Mata Uang Cryptocurrency.....	45
2. Fungsi Uang Cryptocurrency	47
3. Perkembangan Mata Uang	49
G. Regulasi Mata Uang Cryptocurrncy Di Indonesia.....	51

BAB III : PENJUALAN CRYPTOCURRENCY YANG BELUM TERDAFTAR

A. Gambaran Umum Cryptocurrency Sudah Dan Belum Terdaftar.....	64
B. Mata Uang Cryptocurrency Terdaftar Di Indonesia.....	69
C. Mata Uang Cryptocurrency Belum Terdaftar Di Indonesia.....	74
D. Perdagangan Cryptocurrency Yang Sudah Terdaftar	77
E. Praktek Jual Beli Cryptocurrency	80

BAB IV : ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM PENJUALAN CRYPTOCURRENCY

A. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Cryptocurrency.....	90
B. Analisis Cryptocurrency Dari Perspektif Hukum Positif.....	101

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan masyarakat sebagai akibat kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak hal yang dahulu tidak ada kini bermunculan yang selanjutnya menurut jawaban dari segi hukum. Berbagai masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat, baik yang menyangkut masalah ibadah, akidah, ekonomi, sosial, sandang, pangan dan kesehatan seringkali minta jawabannya dari sudut hukum.¹

Problematika di masyarakat semakin berkembang dan kompleks. Banyak sekali persoalan hukum baru yang tidak dijelaskan dalam al Qur'an secara implisit, belum pernah ditemukan pada zaman nabi dan belum dibahas oleh para sahabat. Sehingga dengan berkembangannya zaman menuntut adanya pembahasan hukum islam, terutama pada masalah yang belum ada ketetapan hukumnya.

Perkembangan teknologi dan perekonomian mendukung perubahan sistem pembayaran yang baru yaitu uang digital. Diawali dengan sistem pembayaran dengan menggunakan logam berharga seperti emas dan perak, lalu

¹ Abduddin Nta, *Masail al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2003),.2.

berubah menjadi aset kertas seperti cek dan uang kertas. Mengalami perubahan lagi menjadi uang elektronik karena terhimpit dengan waktu, kesibukan dan karir.²

Cryptocurrency digunakan secara luas sebagai mata uang digital dan sudah banyak dipakai oleh ratusan bahkan ribuan merchant di seluruh dunia secara online, sebagai mata uang yang diakui. terlepas dari regulasi pemerintah dan terdesentralisasi. Teknologi yang digunakan berbasis peer-to-peer networking dan cryptography untuk menjaga integritas datanya. Walaupun penggunaan cryptocurrency masih belum dikenal secara luas, akan tetapi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pengguna yang cukup tinggi.

Cryptocurrency yang belum terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka komoditi (BAPPEBTI) yang berada langsung di bawah Menteri Perdagangan Republik Indonesia. belum memiliki jaminan sebagaimana regulasi yang berlaku. Bappebti melihat sejumlah pihak memanfaatkan keberadaan perdagangan aset kripto sebagai investasi berisiko dan sarana penipuan. Terlebih lagi penggunaan kripto mengalami lonjakan drastis dalam beberapa tahun ini.

Cryptocurrency baru yang akan diperdagangkan terlebih dahulu harus didaftarkan kepada Bapperti melalui

² Abdullah, *Hukum-Hukum Fikih yang berkenaan dengan Mata Uang Digital Bitcoin*, (Karya Ilmiah Doktoral Fakultas Syari'ah: Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, 2017), 53.

calon pedagang fisik aset kripto yang sudah terdaftar untuk dilakukan penilaian berdasarkan peraturan yang telah diterapkan. Penerapan aset kripto dilakukan melalui metode penilaian Analytical Hierarchy Process (AHP) yang memiliki beberapa kriteria penilaian.

Bappebti telah mengeluarkan peraturan Nomor 8 tahun 2021. Disebutkan syarat Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Aset kripto yang dapat diperdagangkan di dalam negeri mengacu pada peraturan Bappebti Nomor 7 tahun 2020 tentang penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset kripto. Bappebti telah menetapkan 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto sehingga pedagang aset kripto hanya dapat memperdagangkan jenis aset kripto yang sudah ditetapkan oleh kepala Bappebti. Untuk aset kripto yang belum terdaftar di Bappebti tidak boleh diperdagangkan di Indonesia.

Aset kripto saat ini banyak diminati artis diantaranya Angel Lelga yang diberi nama Angel Token, Lesty Kejora dan Rizki Billar yang diberi nama Leslar Coin, Wirda Mansur juga meluncurkan token kripto miliknya sendiri yang diberi nama I-COIN. Dan artis-artis ini belum memiliki izin dari Bappebti.

Dalam hukum ekonomi syariah yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan yang barang-barangnya ilegal. barang yang manfaatnya mubah, memenuhi persyaratan sahnya jual-beli menurut syariat, tetapi tidak mendapat legalitas dari pemerintahan karena menghindari dari pajak. Meskipun tidak menyebabkan akad jual-beli ini ilegal menjadi tidak sah, karena larangan membeli barang ilegal terpisah dengan akad jual-beli. Dalam jual-beli ilegal, larangan tidak tertuju kepada perbuatan jula-beli. Akan tetapi tertuju kepada caranya yang tidak direstui pemerintah karena tidak dilaporkan untuk dijadikan objek pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:” Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Cryptocurrency Yang Belum Terdaftar Di BAPPEBTI

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana aturan hukum positif mengenai penjualan Cryptocurrency?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap penjualan Cryptocurrency yang belum terdaftar ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana hukum positif terhadap penjualan Cryptocurrency
- 2) Untuk mengetahui hukum islam penjualan Cryptocurrency yang belum terdaftar dan fatwa MUI tentang Cryptocurrency

2. MANFAAT

- 1) Bagi penulis penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.
- 2) Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- 3) Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

D. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian

yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan Bitcoin.

Skripsi Muhamad Imam Sabirin tahun 2015 berjudul, ” Transaksi Jual Beli Menggunakan Bitcoin Perspektif Hukum Islam dikaitkan dengan peraturan Bank Indonesia (BI) tentang alat tukar. Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa transaksi jual beli menggunakan Bitcoin itu syubhat karena kemudharatannya lebih besar daripada manfaatnya.³

Chrisma Antonius Sihombing tahun 2017 berjudul, “Tinjauan Yuridis Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia dan Akibat Hukum Penggunaan Bitcoin Di Indonesia”. Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan Bitcoin dapat legalisasi namun menggunakan perspektif berbeda, dengan memandang bitcoin sebagai komoditas seperti emas atau batu bara dan bukan memandang bitcoin sebagai mata uang.⁴

Skripsi Sandra Wijaya tahun 2018 berjudul, “Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam ”. Fokus penelitian yang dikaji adalah untuk mengetahui

³ Muhamad Imam Sabirin, Transaksi Jual Beli menggunakan Bitcoin Perspektif Hukum Islam. Skripsi UIN Sunan Klijaga tahun 2015.

⁴Chrisma Antonius Sihombin, Tinjauan Yuridis Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia dan Akibat Hukum Penggunaan Bitcoin Di Indonesia. Skripsi Universitas Katolik Parahyangan tahun 2017.

hakikat transaksi jual beli Bitcoin memenuhi manfaat sebagai alat transaksi namun karena tidak ada payung hukum dari pemerintah dan tidak diatur oleh lembaga manapun, maka Bitcoin bukanlah mata uang yang sah. Adapun penggunaannya sebagai instrumen investasi maka hukum Bitcoin tergantung kepada penggunaannya, selama tidak mengandung unsur maysir maka boleh digunakan. Dan transaksi menggunakan Bitcoin boleh dikaitkan dengan akad sharf.⁵

Jurnal yang ditulis Luqman Nurhisam yang berjudul “ Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam”. Dalam Kajiannya peneliti menganalisis aspek kemanfaatan dan juga membandingkan unsur Bitcoin sebagai mata uang dengan syarat mata uang yang sah. Dari kajian tersebut penelitian menyimpulkan bahwa aspek kemudharatan Bitcoin lebih besar daripada kemanfaatannya, sehingga penggunaan Bitcoin sebagai mata uang digital, alat transaksi dan investasi dihukum syubhat dan harus ditinggalkan.⁶

⁵Sandra Wijaya, Transaksi Jual-Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam, skripsi Universitas Islam Indonesia tahun 2018.

⁶ Luqman Nurhisam, Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam, Jurnal Ar-Raniry, vol.4,

E. KERANGKA TEORI

1. Pengertian jual beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan. Secara terminology, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukr-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'atthaa'* (tanpa iajb qabul). Jika Rasulullah Muhammad SAW. Itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah SWT lakukan, hal itu karena Allah SWT juga yang memberi beliau kewenangan dan Allah SWT juga yang memerintahkan umat islam untuk mentaati beliau.⁷

Adapun sumber hukum islam yang digunakan, mengacu sebagai berikut:

a. Al Qur'an

Al Qur'an hukum islam yang paling dasar adalah Al Qur'an. Sebagai kitab suci umat muslim, tentu saja Al Qur'an sebagai tiang dan penegak. Dimana Al Qur'an pesan langsung dari Allah SWT

⁷Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015),1.

yang diturunkan lewat malaikat jibril. Kemudian jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad.

b. Hadits

Hadits sebagai sumber Islam yang tidak kalah penting. Hadits merupakan nasehat, pesan, perilaku, perkataan Rasulullah SAW. Segala sabda, perbuatan, persetujuan, dan ketetapan dari Rasulullah SAW, akan dijadikan sebagai ketetapan hukum islam.

c. Ijma'

Ijma' dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang di maksud di sini adalah Ulama setelah sepeninggal Rasulullah. Kesepakatan dari Ulama, ijma' tetap dapat dipertanggung jawabkan di masa Sahabat, Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in. Kesepakatan para Ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas tersebar ke segala penjuru.

d. Qiyas

Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan. Apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditentukan solusi di Al Qur'an, Hadits, Ijma maka dapat ditemukan dalam Qiyas.

2. Cryptocurrency

Cryptocurrency adalah sebuah mata uang digital yang tidak diberikan regulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi. Meskipun demikian, uang digital tersebut mempunyai nilai yang cukup tinggi. Disimpan dalam dompet digital yang tersedia pada smartphone atau perangkat komputer lainnya.⁸

3. Uang

Uang adalah sesuatu yang diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya juga untuk membayar hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Dapat disimpulkan uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbunan kekayaan. Jika melihat bahan pembuatan uang, maka jenis uang bisa dibagi menjadi dua kekayaan. Jika melihat bahan pembuat uang, maka jenis uang bisa dibagi menjadi dua berdasarkan bahannya, yaitu:

⁸ Harahap, Khairunnisa, Tuti Anggaraini & Asmuni, "CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF SYARIAH SEBAGAI MATA UANG ATAU ASET KOMODITAS",

<http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/niagawan/article/view/32355>. Diakses 21 Mei 2022

berbentuk uang karta dan uang giral. Pada awalnya di Indonesia, uang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya UU No.13 tahun 1968 pasal 26 ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral, Bank Indonesia, sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal, hak untuk menciptakan uang itu disebut hak oktroi.

4. Uang dalam islam

Uang merupakan objek yang berperang penting dalam perekonomian. Uang merupakan media yang digunakan untuk memperlancar transaksi ekonomi dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya uang, akan menyulitkan manusia dalam melakukan aktivitas transaksi sehari-hari. Sehingga perang uang dalam suatu perekonomian dapat diibaratkan sebagai aliran darah dalam tubuh, yang tampaknya aktivitas ekonomi dapat sangat terhambat bahkan terhenti.

Menurut imam Al Ghazali bahwa ekonomi barter, uang dibutuhkan sebagai tolak ukur nilai atau barang. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai, maka uang berfungsi media pertukaran. Namun harus dicatat.

Bahkan dalam ekonomi islam, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri.⁹

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian.

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun dan sistematis untuk menentukan, menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengkaji peraturan, yakni menggunakan berbagai data sekunder dan data primer seperti pendapat ulama serta berbagai hasil penelitian terdahulu yang membahas ekonomi syariah.

2. Jenis dan Sumber Bahan Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua data dan aturan hukum untuk menghasilkan penelitian yang valid yaitu :

⁹Amalia Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010) edisi revisi. 171.

a. Data hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini yakni : peraturan BAPPEBTI nomor 7 tahun 2020 tentang penerapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar fisik aset kripto dan peraturan BAPPEBTI nomor 8 tahun 2021 tentang syarat aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

b. Data hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum, namun tidak dapat dikatakan sebagai aturan-aturan hukum yang pernah diundang atau diumumkan sebagai produk badan legislatif, yuridis, eksekutif. Secara rinci yang terbilang bahan hukum sekunder ialah buku-buku teks, kitab fiqih, laporan penelitian hukum, berbagai jurnal hukum dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah cara-cara yang ditempuh oleh penulis dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dengan menggunakan beberapa metode .

a. Studi Pustaka

Yaitu dengan cara menggunakan studi penelaah terhadap buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan menganalisis data-data tersebut sehingga penulis bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan informasi yang terkait. Wawancara yang penelitian lakukan menggunakan semi terstruktur, karena penelitian telah mempersiapkan beberapa pertanyaan global dan untuk melengkapi data yang kurang, penelitian ajukan dengan berlangsungnya jawaban yang disampaikan oleh narasumber.

c. Observasi

Observasi adalah sesuatu tindakan atau proses mengamati sesuatu dengan cermat untuk mendapatkan informasi atau membuktikan keberadaan informasi atau membuktikan kebenaran suatu penelitian. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi.

d. Teknik Analisis Data Deskriptif

Pada penelitian kualitatif ini berupa proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang sudah diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan langsung ke lapangan. Analisis deskriptif kualitatif ini untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai kejadian berbagai fenomena yang diteliti.

G. SISTEM PENELITIAN

Untuk menjelaskan isi skripsi secara menyeluruh kedalam penelitian yang sistematis dan terstruktur maka skripsi ini terdiri dari lima Bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

BAB 1. adalah pendahuluan. Bab ini gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistem penelitian.

BAB 2, Konsep penjualan Dasar Cryptocurrency

BAB 3, Penjualan Cryptocurrency Yang Belum Terdaftar.

BAB 4, Analisis Hukum Ekonomi Islam Penjualan Cryptocurrency.

BAB 5, penutup. Berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

KONSEP DASAR PENJUALAN CRYPTOCURRENCY

A. JUAL BELI DALAM ISLAM

1. Pengertian jual beli

Pengertian jual beli secara etimologi adalah saling pertukaran atau menukar barang dengan barang.¹⁰ Sedangkan menurut istilah atau terminology yang dimaksud dengan jual beli adalah menukarkan barang dengan uang atau barang dengan barang dengan cara melepaskan hak milik dari satu orang ke orang lain atas dasar saling merelakan¹¹

Berikut ini adalah beberapa definisi dan prinsip jual beli menurut berbagai ulama islam :

- a. Menurut Imam Nawawi mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang untuk kepemilikan
- b. Menurut Malikiyah, Syafiiyah, Dan Hanabillah jual beli adalah pertukaran barang atau uang dengan uang dalam bentuk perpindahan hak milik dan kepemilikan .

¹⁰ Syayid sabiq, *Fiqih Sunah*, (bandung: PT. Al-Ma'rif, 1998), 46

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Setia, 2001), 73

- c. Menurut Hasbiash-Shiddiqie adalah akad yang tedas atas dasar pertukaran harta dengan harta, sehingga, terjadinya pertukaranharta tetap¹²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli hukumnya boleh (mubah) berdasarkan dalil Al-Qur'an hadits serta ijma' ulama.

- a. Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya *“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, dengan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (darimengambil riba), maka bagainya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum dating larangan); dan urusan nya (terserah) kepada allah. Orang yangkembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*¹³

¹² Hidayatul Azqia, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, *jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah*, vol,I. no, I

¹³ Al-Qur'an Kemenag.

Ayat diatas menjelaskan bahwa allah menghalalkan jual beli, namun mengharamkan riba. Dengan demikian, manusia dianjurkan Untuk melakukan jual beli dengan cara yang baik dan yang sesuai dengan syariah islam, yaitu dengan menghindari riba serta pcara-cara lainnya yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu."*¹⁴

b. Hadist

Berkaitan dengan jual beli, *Hadis dari Abu Hurairah ra., Rasulullah bersabda: "Barangsiapa yang berlaku jujur dalam jual beli dan memberikan hak pemiliknya, maka dia akan bersama dengan para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada pada hari kiamat."* (HR. Tirmidzi)

c. Ijma

Adapun dasar Ijma' tentang kebolehan Ijma' adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ibnu

¹⁴ Al-Qur'an Kemenag

Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya Fath Al-Bari sebagai berikut: “Telah terjadi ijma’ oleh orang-orang islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terhadap tidak “

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya hukum jual beli adalah boleh. Akan tetapi tidak menuntut kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri. Semua tergantung kepadaterpenuhinya atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.¹⁵

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli adalah ketentuan yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu :

1. Penjual dan pembeli (aqidain)
2. Barang yang diperjual belikan (ma’qud alaih)
3. Alat nilai tukar pengganti
4. Ucapan serah terima antara penjual dan pembeli (ijab kabul)¹⁶

¹⁵ Sobirin ,” Jual Beli Dalam Pandangan Islam “, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*,vol.3, no. 2 Diakses 2 Juli 2023

¹⁶ <https://an-nur.ac.id/pengertian-jual-beli-dasar-hukum-rukun-syarat-dan-macam-macam-jual-beli/> Diakses 2 Juli 2023

Syarat jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut sah menurut syariah islam. Beberapa syarat jual beli yang harus dipenuhi antara lain:

1. Barang yang dijual belikan harus halal dan jelas kepemilikannya.
 2. Penjual dan pembeli harus mampu melakukan transaksi
 3. Barang yang diperjual belikan harus jelas kualitas dan kuantitasnya.
 4. Harga yang disepakati harus dan tidak ada unsur penipuan.
4. Jual beli yang dilarang dalam islam
- a. Jual Beli Gharar

Gharar secara bahasa adalah bahaya, dan taghrir yaitu membawa diri dari sesuatu yang berbahanya. Dalam akad muamalah perdagangan syariah sudah melarang adanya gharar dalam setiap transaksi. Sedangkan makna secara istilah dalam hukum Islam yang digunakan untuk menggambarkan ketidakpastian, ketidakjelasan, atau risiko yang signifikan dalam sebuah transaksi. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,*

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

b. **Jual Beli Riba**

Riba bisa dikatakan sebagai penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Riba adalah transaksi yang melibatkan bunga atau riba, yang dianggap eksploitasi dan merugikan.

Berikut beberapa jenis-jenis riba:

1. Riba nasi'ah jenis riba ini mengacu pada Bunga yang dibebankan pada pinjaman.
2. Riba fadhi jenis riba ini mengacu pada pertukaran barang atau komoditas yang tidak seimbang dari jenis yang sama.
3. Riba yad jenis riba ini mengacu pada barang atau komoditas yang tidak seimbang dari berbagai jenis.

c. **Jual Beli Maisir**

Jual beli maisir adalah istilah Arab yang merujuk pada perjudian atau taruhan. Dalam konteks jual beli, maisir melibatkan unsur saraf dan sensasi di

,mana seseorang mempertaruhkan uang atau barang dengan harapan memperoleh keuntungan besar tanpa melakukan usaha yang jelas . contoh jual beli maisir termasuk lotere, judi dan penggajian saham. Jual beli maisir dilarang dalam islam karena dapat menyebabkan kerugian dan ketidakadilan bagi pihak yang terlibat. Sebagai umat islam, kita harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam islam dan menghindari jenis-jenis jual beli yang dilarang termasuk jual beli maisir.¹⁷

Beberapa Bentuk maisir dalam transaksi jual beli :

1. Spekulasi investasi saham dan obligasi transaksi ekonomi yang mengandung unsur utama adalah pelepasan investasi saham dan obligasi¹⁸
2. Bursa emas maisir juga dapat terjadi dalam bentuk bursa emas.
3. Penggunaan kurs dan suku bunga mata uang penggunaan kurs dan suku bunga mata uang dalam transaksi keuangan juga mengandung unsur maisir.

¹⁷ <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/21/30/maysir> adalah Diakses 5 Juli 2023

¹⁸ Nabila Zulfaa. (2018). Bentuk Maisir Dalam Transaksi keuangan . *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*,2(1),1-14 Di akses 5 Juli 2023 <http://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/52>

B. AKAD AL-SHARF

1. Pengertian Akad Al Sharf

Akad Sharf adalah suatu kesepakatan dalam transaksi jual beli di antara dua valuta, baik yang sejenis maupun dengan mata uang negara lain. Secara etimologi, Sharf artinya penambahan, penukaran, pengindraan, atau transaksi jual beli. Sharf juga dapat dipahami sebagai menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, dan emas dengan perak.¹⁹ Dalam ekonomi Islam, Sharf merupakan akad pertukaran mata uang asing dari satu negara ke negara lain. Ada beberapa rukun Sharf, yaitu terdapat penjual (bai'), pembeli (musytari'), mata uang yang diperjualbelikan (sharf), nilai tukar (si'rus sharf), dan ijab qabul (sighat)²⁰

Berikut adalah pengertian al sharf menurut beberapa ahli:

- Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, al-sharf ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lain baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dolar

¹⁹ <https://jangkargroups.co.id/akad-sharf-dan-akad-jualah-dalam-ekonomi-syariah/> Diakses 10Juli 2023

²⁰ Amalia, A., Siregar, S., & Sugianto. (2022). Transaksi Valuta Asing (Sharf) dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2036-2042. 10Juli 2023

dengan uang rupiah atau rupiah dengan uang ringgit.

- Abd. Al-Rahmad Al-Jazairin mengatakan, Al-sharf ialah pertukaran mata uang asing dengan uang rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya
- Ibn Maudud Al-Maushuli mengatakan, bahwa Al-sharf ialah atau satu jenis barang dengan jenis barang lainnya yang sama cetakan, bentuk dan logam. Apabila yang ditukar uang dengan uang atau emas dengan emas dengan emas,perak dengan perak maka hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali dengan semisal serta secara serah terima.

Dari beberapa definisi di atas dapat peneliti simpulkan bahawa AlSharf adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. Al-sharf secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa hal sebagai berikut: pembelian mata uang, pertukaran mata uang, pembelian barang dengan uang tertentu.²¹

²¹ Amalia, A., Siregar, S., & Sugianto. (2022). Transaksi Valuta Asing (Sharf) dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank

2. Dasar Hukum Al-Sharf

Setelah beberapa jenis mata uang dibuat, maka mata uang kertas tersebut wajib menggantikan fungsi emas dan perak, dimana emas dan perak tersebut yang dahulu digunakan sebagai alat tukar yang dahulunya digunakan sebagai sebagai alat tukar. Sehingga mata uang kertas menjadi sarana dalam tukar menukar. Sehingga hukum tukarmenukar uang dalam hukum syari'a di sebut Al-sharf sebagai mana emas dan perak.

Al-sharf hanya bisa dalam transaksi jual beli, mana hal tersebut dibolehkan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:” Orang-orang yang makan (mengambil) Riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata . sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanNya. Lalu terus berhenti. Maka bagainya itu yang telah diambilnya terdahulu dan urusan kepada Allah, orang yang kembali. Maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya.

Hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Said “*janganlah kumau menjual emas dengan emas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan sebagaian atas sebagai lainnya, janganlah kamu menjual uang kertas dengan uang kertas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan sebagaian dengan sebagian lainnya dan jangan kamu menjual barang yang tidak ada ditempat dengan yang sudah ada ditempat.*”

3. Rukun Dan Syarat Al-Sharf

Rukun Al-sharf

Ada lima rukun al sharf:

- a. Penjual (al-ba’i)
- b. Pembeli (al-musyadari)
- c. Mata uang yang diperjualbelikan (sharf)
- d. Nilai tukar (si’rus sharf)
- e. Ijab qobul(sighat)²²

Syarat akad sharf

Syarat dalam akad sharf dapat bervariasi tergantung pada sumber dan pandangan yang digunakan. Berikut adalah beberapa syarat yang umumnya terkait dengan akad sharf:

²² M. Rizki Kurnia Sah, Lallman, “AL-Sharf DALAM PANDANGAN ISLAM “, *JURNAL Ulimul Syar’i* , vol. 7, no. 2. Diakses 10 Juli 2023

- a. Mata uang yang diperjualbelikan harus sama dan sejenis. Misalnya, emas dengan emas atau perak dengan perak
- b. Transaksi dilakukan secara tunai, yaitu pembayaran dilakukan secara langsung pada saat transaksi berlangsung
- c. Tidak ada syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dalam perjanjian
- d. Serah terima harus dilakukan sebelum berpisah atau sebelum terjadinya pemisahan antara pihak penjual dan pembeli
- e. Tidak ada syarat yang menanggukhan pemilikan atau penguasaan obyek transaksi
- f. Tidak ada khiyar syarat yang mengakibatkan ketidaksahean akad sharf. Khiyar syarat adalah syarat yang memberikan pilihan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jika syarat tertentu tidak terpenuhi²³

C. KONSEP UANG SECARA UMUM

Uang sudah untuk keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam mengerjakan

²³ M. Rizky Kurnia Sah, La Ilman, "Al-Sharf Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Ulumul Syar'i*, vol. 7, no. 2, Desember 2018, 3 Diakses 10Juli 2023

perekonomian suatu Negara. Bahkan menjadi lebih mutlak fungsi. Begitu pula dengan jenis-jenis uang yang makin berguna terutama yang digunakan sebagai alat tukar.²⁴

Dalam suatu kegiatan ekonomi modern, selain dijadikan alat pembayaran dalam kegiatan jual beli, uang juga digunakan sebagai suatu alat untuk membayar utang. Namun, kebanyakan masyarakat masih belum banyak yang mengetahui perbedaan uang dan mata uang itu sendiri.

1. SYARAT UANG

Uang diterima dan disepakati oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam kegiatan ekonomi. Untuk dapat diterima dan disetujui masyarakat, uang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Adanya jaminan. Setiap uang harus diterbitkan harus dijamin oleh pemerintah, penggunaan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.
- b. Diterima secara umum (*Acceptability*). Uang dapat diterima secara umum penggunaannya, baik sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau sebagai standar pencicilan utang.
- c. Nilainya stabil (*Stability Of Value*). Nilai uang harus stabil. Apabila nilai uang naik-turun tidak menentu,

²⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Cetakan pertama, 2005) . 11.

orang pun tidak mau menggunakannya sebagai alat tukar karena ia tidak mempercayainya.

- d. Mudah Disimpan (*Storable*). Uang harus memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah dilipat, dan memiliki nilai nominal mulai dari yang kecil sampai yang besar. Hal tersebut ditunjukkan agar uang mudah disimpan.
- e. Mudah Dibawa (*Portability*). Coba bayangkan seandainya berat sekeping uang logam mencapai 1 kg dan sebesar piring. Orang pasti tidak bisa leluasa membawa uang tersebut ke mana pun. Oleh karena itu, sebuah uang harus memenuhi syarat mudah dipindahkan dan mudah dibawa kemanapun. Artinya, uang harus mudah dipindahkan dari satu tangan yang lain.
- f. Tidak Mudah Rusak (*Durability*). Orang tentu tidak mau menggunakan uang jika uang tersebut mudah sekali rusak. Uang harus tahan lama tidak mudah robek, pecah, atau luntur. Oleh karena itu, kualitas fisik uang harus bentuk-bentuk dapat dipastikan bertahan untuk jangka waktu yang relatif lama.
- g. Mudah Dibagi (*Divisibility*). Uang mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan harga nominal yang ada guna kelancaran dalam transaksi mulai dari nominal terkecil sampai nominal terbesar sekalipun.

Kemudian uang tidak hanya mudah dibagi tapi juga mudah dalam pembulatan kelipatan tertentu terutama dalam nilai bulat. Oleh karena itu agar uang mudah dibagi harus dibuat harus nominal yang beragam.

- h. Harus ada Kontinuitas penggunaan uang tersebut tidak dalam waktu yang relatif singkat diganti-ganti sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap uang.²⁵

Dari berbagai persyaratan diterima uang diatas, tidak semua benda yang dapat digunakan sebagai uang dapat menjadikan semua fungsi tersebut. Dalam hal ini. Fungsi benda tertentu yang dapat digunakan sebagai uang mungkin dapat berubah, sejalan dengan perkembangan zaman.²⁶

2. FUNGSI UANG

Suatu Benda dapat dijadikan sebagai “uang” jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, benda itu harus diterima secara umum (acceptability). Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintahan.

²⁵Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta : Rineka Cipta, cetakan kedua,1989), 6

²⁶ Solikin dan Suseno, *Uang Pengertian Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan,2002), .2

Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama (durability), kualitasnya cenderung sama (uniformity), jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (scarcity). Uang juga harus mudah dibawa, portable, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (divisibility), serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (stability of value). Fungsi uang terbagi menjadi:

- a. Sebagai Alat Tukar atau *medium of exchange* yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang.
- b. Sebagai Satuan Hitung (*unit of account*) karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjual belikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang juga berperan untuk memperlancar pertukaran.
- c. Sebagai Alat Penyimpan Nilai (*valuta*) karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa

sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa mendatang.

- d. Uang Sebagai Alat Pendorong Kegiatan Ekonomi
Bila nilai uang stabil orang lebih bergairah dalam melakukan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Fungsi ini berjalan melalui penerapan kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh masing-masing negara.²⁷
- e. Uang Sebagai Standar Pembayaran Hutang. Uang juga berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran di kemudian hari (*standard for deferred payment*), pembayaran berjangka atau pencicilan hutang. Penggunaan uang sebagai standar pembayaran hutang sangat berkaitan erat bersama dengan penerimaan masyarakat terhadap uang sebagai alat tukar maupun alat satuan hitung. Dengan adanya uang yang digunakan sebagai alat pembayaran utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun angsuran, akan dapat

²⁷Henry Faizal Noor, *Ada Apa Dengan Uang Kertas ? Dilema dan Agenda di Balik Ekonomi Uang Kertas*, (Jakarta: UI Press, 2014).19

meningkatkan usaha perekonomian masyarakat. Dengan adanya uang maka dapat ditentukan berapa besar nilai hutang piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau di masa yang akan datang.²⁸

3. REGULASI UANG DI INDONESIA

Mata uang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Mata uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Alat pembayaran yang sah adalah bentuk uang yang harus diakui oleh pengadilan sebagai pembayaran yang memuaskan untuk setiap utang moneter. Setiap yurisdiksi menentukan apa yang merupakan alat pembayaran yang sah, tetapi pada dasarnya itu adalah segala sesuatu yang ketika ditawarkan ("ditenderkan") dalam pembayaran hutang menghapus hutang. Tidak ada kewajiban bagi kreditur untuk menerima pembayaran

²⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2005).18.

yang ditenderkan, tetapi tindakan menawarkan pembayaran dengan alat pembayaran yang sah membebaskan hutang.

D. KONSEP UANG DALAM ISLAM

Dalam ekonomi islam, secara etimologi uang berasal dari kata al- naqd-nuqud. Al-Aqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham dan Al-Naqd berarti tunai. Bangsa arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga, mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan wariq untuk menunjukkan dirham perak, kata ‘ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu, kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk memberikan barang-barang.

Abu ubaid mendefinisikan bahwa nuqud (dinar dan dirham) adalah nilai harga sesuatu. Berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Al Ghazali menyatakan bahwa, Allah SWT menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di

antara seluruh harta sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya.²⁹

Al-Quran dan hadis menjelaskan secara tekstural bahwa dinar dan dirham adalah mata uang yang digunakan sebagai alat tukar di zaman Nabi, ukuran nilai kekayaan yang disimpan, bukan sebagai komoditas. Namun di dalam Al-Quran dan hadis tidak diperintahkan secara eksplisit menerapkan dinar dan dirham sebagai mata uang. Tertulis dalam firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah {9}: 34 dijelaskan tentang orang-orang di zaman itu yang suka menimbun emas dan perak tanpa disedekahkan atau digunakan di jalan Allah SWT, maka sesungguhnya Allah akan memberikan azab yang amat pedih di hari akhir. Dari penjelasan ayat ini dapat diambil kesimpulan dan digunakan sebagai lambang kekayaan seseorang. Maka emas dan perak telah berfungsi sebagai alat tukar, alat simpan nilai, satuan hitungan dan standar pembayaran masa datang³⁰

Dalam sebuah hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Sa'id al Khudri dapat diketahui bahwa dalam islam, koin dinar dan dirham bukanlah alat tukar satu-satunya yang digunakan pada zaman dulu. Kurma, gandum dan garam juga

²⁹ Ahmad Hasan, *al-Auraq al- Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Iskami (Qimatuha wa Ahkamuka)* terj. Saifurrahman Barito dan zulfikar Ali, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004),1-8.

³⁰ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Ketiga,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007),117.

difungsikan sebagai mata uang. Alasan Nabi SAW memberikan Kebebasan untuk memiliki alat tukar ini, dikarenakan uang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang disepakati suatu Negara dan diatur secara umum dengan ketentuan yang sama.

Uang merupakan objek yang berperang penting dalam perekonomian. Uang merupakan media yang digunakan untuk memperlancar transaksi ekonomi dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya uang, akan menyulitkan manusia dalam melakukan aktivitas transaksi sehari-hari. Sehingga peran uang dalam suatu perekonomian dapat diibaratkan sebagai aliran darah dalam tubuh, yang tampaknya aktivitas ekonomi dapat sangat terhambat bahkan terhenti.

1. PENGERTIAN UANG DALAM ISLAM

Sebagai perbandingan teori ekonomi konvensional-kapitalisme, Islam membicarakan uang sebagai sarana pertukaran dan penyimpan nilai yang berguna jika ditukar dengan benda yang dinyatakan atau jika digunakan untuk membeli barang dan jasa. Tetapi uang bukanlah barang komoditas yang diperdagangkan.³¹ Orang perlu memahami kebijakan Rasulullah SAW, bahwa Rasul tidak hanya

³¹Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), 197

mengumumkan bunga atas pinjaman sebagai sesuatu yang tidak sah, tetapi juga melarang pertukaran yang tidak sama jumlahnya, serta menunda pembayaran jika barang dagangan atau mata uangnya sama. Hal ini untuk menghindari adanya bunga yang menjurus kepada riba yang dilarang oleh syariah.³²

Dengan keberadaan uang, hakikatnya ekonomi (dalam perspektif Islam) dapat berlangsung lebih baik, yaitu terpelihara dan meningkatkan perputaran harta (velocity) di antara manusia (pelaku ekonomi). Dengan keberadaan uang aktifitas zakat, infaq, sedekah, wakaf, kharaj, jizyah, dan lain-lain dapat lebih lancar terselenggara. Dengan keberadaan uang juga, aktivitas sektor swasta, public dan sosial dapat berlangsung dengan akselerasi yang lebih cepat.³³

Dalam ekonomi konvensional, satuan bunga dan fungsi uang yang dapat disampaikan dengan komoditi menyebabkan timbulnya pasar tersendiri dengan uang sebagai komoditinya dan bunga sebagai harganya. Pasar uang adalah pasar moneter yang timbul sejajar dengan pasar riil (barang dan jasa) berupa pasar uang, pasar modal, pasar obligasi, dan pasar derivatif.

³²Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba 2002), 37.

³³Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 140

Akibatnya dalam pasar konvensional timbul dikotomi sektor riil dan moneter. Lebih jauh lagi perkembangan pesat di sektor moneter telah menyedot uang dan produktifitas atau uang nilai tambah yang dihasilkan sektor riil sehingga sektor moneter telah menghambat pertumbuhan sektor riil, bahkan telah menyempitkan sektor riil, menimbulkan inflasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi.³⁴

Beberapa pendapat ulama terkait uang dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Menurut Al-Ghazali uang sebagai nikmat dari Allah SWT, dengan sistem barter dan merupakan sesuatu yang penting dalam peraturan bisnis karena uang merupakan salah satu nikmat dari Allah SWT yang harus ditempatkan sesuai dengan aturannya.³⁵ Menurut Al-Ghazali dinar dan dirham adalah alat untuk mencapai sesuatu maksud atau suatu perantara saja dan tidak untuk tujuan yang lain. Jadi uang merupakan alat tukar dan penengah. Al-Ghazali menentang keras perdagangan uang Allah SWT menciptakan dinar dan dirham untuk diedarkan dan menjadi standar yang adil antara aset

³⁴Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 140

³⁵ Juhro Sholikin M, Syarifuddin Ferry, *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar*,(Jakarta: PT Grafindo Persada ,2020) 35.

yang berbeda. Mereka adalah sarana untuk semua aset lainnya.

- b. Menurut Ibnu Taimiyah ada dua fungsi utama uang yaitu sebagai alat ukur nilai dan media pertukaran barang dan jasa. Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya.
- c. Menurut Ibnu Al Qayyim mengatakan uang tidak pernah mencari untuk dirinya sendiri melainkan digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan komoditas. Ketika uang mulai diperlakukan sebagai komoditas dan menjadi tujuan transaksi, seluruh ekonomi akan rusak dan mengalami krisis.
- d. Adiwarman Karim menjelaskan konsep uang dalam islam, uang adalah *Flow concept*, di mana uang harus mengalir dan tidak boleh mengendap dan hanya menimbulkan di suatu tempat saja. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak diperbolehkan. Uang adalah barang publik, milik masyarakat karenanya penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar, yang akan berdampak pada kelesuan ekonomi dan stagnasi. Uang berfungsi sebagai alat

pertukaran, namun uang bukan sebuah komoditi. Dalam istilah ekonomi klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung yang artinya jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu akan memberikan kegunaan.³⁶

E. FATWA MUI TENTANG CRYPTOCURRENCY

Hukum cryptocurrency terjadi pro dan kontra di antara ulama Indonesia mengenai hukum dari cryptocurrency itu sendiri, pada ijtihad Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia resmi mengharamkan penggunaan kripto sebagai mata uang. Hal ini sudah diresmikan dalam forum ijtihad ulama. Hal ini dikarenakan kripto mengandung gharar, dharar, juga dan bertentangan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015. Selain mengharamkan, cryptocurrency juga tidak sah sebagai komoditi atau aset digital yang diperjualbelikan karena mengandung Gharar, Dharar, Qimar, dan tidak memenuhi syariat sil'al secara syar'i.³⁷

Dengan demikian, hasil fatwa DSN-MUI tidak cuma mengharamkan cryptocurrency secara menyeluruh, kelompok haram yang dikeluarkan oleh fatwa MUI terbatas pada penggunaannya sebagai mata uang karena didalamnya

³⁶ Adiwirman A, Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Depok : Gema Insani Press, 2001) .60.

³⁷ <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> di akses tanggal 1 Juni 2022.

mengandung unsur gharar, dharar dan maysir juga hal ini bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 Tahun 2015, selain itu mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari mata uang kripto juga hukumnya haram mengingat metode penjualan kripto dianggap memiliki unsur qimar alias judi, hal ini didasarkan pada nilai jual yang diperoleh oleh pengguna disaat nilai kripto sedang naik, maka ini diperhitungkan bahwa terdapat pihak yang menang yang mengambil keuntungan dari pengguna yang kalah.

Fatwa MUI juga menekankan bahwa memperjual belikan mata uang kripto adalah tidak sah berdasarkan beberapa syarat yang sudah disebutkan penulis diatas, karena jual beli asset mata uang kripto dianggap tidak memenuhi unsur sil'ah secara syar'i yaitu terdapatnya wujud fisik, memiliki nilai, memiliki jumlah yang pasti, hak milik yang jelas serta dapat diserahkan kepada pembeli. Sehingga berdasarkan hal ini, jika jual beli mata uang kripto tersebut memenuhi syarat si'lah tersebut, ianya menjadi sah-sah saja untuk diperjualbelikan selama cryptocurrency memenuhi syarat si'lah dan memiliki underlying yang jelas terutama jelas manfaatnya.

F. KONSEP DASAR MATA UANG KRIPTO

Cryptocurrency merupakan teknologi dengan basis data yang diatur oleh blockchain dan bisa digunakan sebagai mata uang digital namun memiliki kelebihan dan kekurangan

yang tidak bisa dihindarkan begitu saja. Salah satu keuntungan yang ditawarkan cryptocurrency dalam kegiatan transaksi adalah efisiensi waktu dan tenaga karena dapat dilakukan melalui perangkat komputer ataupun perangkat digital lainnya yang memadai, selain itu model transaksi *peer-to-peer* atau dari pengiriman ke penerima namun tetap tercatat pada jaringan cryptocurrency juga menjadi kelebihan tersendiri dari teknologi ini. Penggunaan cryptocurrency biasanya memiliki resiko minim karena tidak harus menghadapi kerugian disebabkan pemalsuan maupun inflasi yang biasa dialami oleh mata uang yang dicetak.³⁸

Tidak hanya terbatas sebagai alat pembayaran akan tetapi cryptocurrency juga telah menjadi bagian dari investasi digital yang mengandung transaksi kontemporer. Dalam sistem transaksi cryptocurrency menggunakan cryptography yang disandarkan pada teknologi *blockchain*, yaitu sebuah teknologi yang dapat menyediakan kepastian terhadap keterbukaan transaksi, kecepatan hingga ketepatannya.³⁹

³⁸ Burhanuddin, Sisca Ferawati, Transaksi Cryptocurrency: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang ?, (Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan 4.7,2022) : 2849-2858. Di akses 15 June 2022

³⁹Vejacka,2017.Abdeldayem, Sadeek,2018 (The Mechanism of cryptocurrency): cryptocurrency is a digital assets designed as a medium of exchange used a cryptography in securing their transaction, control the creation of additional units, ad verify the transfer of assets and values in a non-copy format.

Terdapat beberapa jenis *blockchain*, adapun jenis dari *blockchain* ini tergantung dari penggunaannya, diantaranya yaitu :⁴⁰

1. *Public blockchain*
2. *Private blockchain*
3. *Consortium blockchain*

Pada ketiga jenis *blockchain* tersebut terbuat bagi setiap orang yang terkoneksi di seluruh dunia, setiap orang dapat berpartisipasi di dalamnya dan dapat menjadi bagian dari proses validasi transaksi yang dilakukan. Dalam kata lain, bahwa data yang terdapat pada public blockchain dapat diakses oleh semua orang, oleh karenanya dengan sistem yang terbuka seperti ini membuat keseluruhan sistem berjalan dengan terbuka dan aman.

Begitupun sebaliknya dengan *private blockchain*, mengindikasikan bahwa blockchain dalam jenis ini bersifat tertutup dan tidak terbuka aksesnya bagi siapa saja, biasanya untuk jenis *blockchain* ini dibungun oleh perusahaan besar dengan penggunaan yang terbatas pada lingkup perusahaan tersebut saja, berbeda dengan *public blockchain* yang menjalankan sistemnya tanpa harus disertai dengan kepercayaan, *private blockchain* sangat bergantung pada kepercayaan dari orang-orang yang memiliki kewenangan

⁴⁰Aries Wanlin Wang, *How Blockchain, Cryptocurrency, and Token Economy Are Disrupting the Financial World*, (New York: Racehorse Publishing , 2018),.60

tertentu yang telah memperoleh perizinan akses atasnya. Tidak seperti sistem desentralisasi pada *public blockchain*, bentuk *private blockchain* ini sangat terpusat dengan akses yang terbatas hanya pada beberapa pengguna saja.

Pada *consortium blockchain* yang merupakan bentuk turunan dari *private blockchain*, oleh karenanya jenis *blockchain* ini juga disebut sebagai *private blockchain*, akan tetapi sistem di dalam jenis *blockchain* ini dapat berjalan di antara *private* dan *public blockchain*, dapat disimpulkan bahwa *consortium blockchain* hanya terdesentralisasi sebagian saja (*partially decentralized*), hal ini memungkinkan perusahaan untuk saling membagi datanya yang telah dipisahkan sebelumnya dari tiap *private blockchain*.

1. PENGERTIAN MATA UANG KRIPTO

Cryptocurrency adalah mata uang digital di mana transaksinya dapat dilakukan dalam jaringan (online). Tidak seperti pada mata uang kertas yang dicetak, cryptocurrency di desain dengan memecahkan soal-soal matematika berdasarkan kriptografi. Mata uang ini dibentuk berdasarkan teknologi Kriptografi agar tidak mudah digandakan atau berpindah terhadap pihak lain yang bukan pemiliknya dan tidak memiliki

akses pada mata uang ini. Satoshi Nakamoto mengumumkan rilis pertama *cryptocurrency* sistem uang elektronik baru yang menggunakan jaringan *peer-to-peer* untuk mencegah pengeluaran ganda. Ini benar-benar terdesentralisasi tanpa server atau otoritas pusat. *Peer-to-peer*, menghubungkan ke pengguna, membiarkan mereka untuk berbagi file dan sumber daya komputer tanpa server umum. Memfokuskan untuk membantu individu membuat informasi yang tersedia untuk penggunaan seseorang dengan menghubungkan para pemakai pada web. Contoh situs P2P adalah Napster.com dan MyMp3.com. teknologi tersebut digunakan dengan mengizinkan konsumen untuk berbagi file dan jasa.

Kriptografi adalah sebuah cabang ilmu komputer yang mempelajari cara menyembunyikan informasi. Melalui Kriptografi, sebuah pesan rahasia diacak menjadi pesan yang seolah-olah tidak berbentuk, dan dikirimkan kepada pihak yang dituju sajalah yang dapat mengerti pesan acak tersebut dan mengubah kembali menjadi pesan rahasia dari pengirim.⁴¹

⁴¹Khairunnisa Harahap,Tuti Anggraini,& Asmuni,"CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF SYARIAH : SEBAGAI MATA UANG ATAU ASET KOMODITAS,"Niagawan 11.1: 43-56. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/niagawan/article/view/32355>. Di akses 31 Mei 2022.

2. FUNGSI MATA UANG KRIPTO

Cryptocurrency sebagai mata uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya. Hal yang membedakan mata uang kripto dibandingkan mata uang pada umumnya ialah cryptocurrency tidak mempunyai bentuk fisik uang sebagaimana mata uang kartal melainkan hanya berupa block data yang diikat oleh hash sebagai validasinya⁴². Beberapa contoh mata uang cryptocurrency antara lain *Lisk, Ripple, Ether, Litecoin, MaidSafeCoin, StorjCoinX, Ethereum, Dash, Doge-Coin, Zcash, Monero, dan Bitcoin (BTC)*. Bitcoin merupakan salah satu mata uang kripto yang populer dengan teknologi kriptografi peer-to-peer dengan sistem desentralisasi dan segala mekanisme yang terlibat didalamnya berjalan melalui sistem blockchain.⁴³

Ada 3 fungsi cryptocurrency yang harus diketahui yaitu :

⁴²Ida Bagus Prayoga Bhiantara, „Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital“, in Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI), 2018, IX, 173–77

<http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/senapati/artikel/view/1204> di akses 31 Mei 2022

⁴³Teddy Kusuma, „Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam“, Tsaqafah, 16.1 (2020), 109 <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8> di akses 31 Mei 2022

a. Membeli barang dan jasa

Cryptocurrency sebagai alat pembayaran termasuk di dalam perusahaan Overstock dan Newegg. Bisa juga menggunakan cryptocurrency di banyar restoran, hotel, penerbangan, dan aplikasi.

b. Investasi

Pada pertama cryptocurrency populer, harganya terus meningkat tajam. Tak heran banyak orang, mendadak kaya , setelah investasi melalui cryptocurrency. Prinsipnya sama dengan prinsip ekonomi, harganya akan naik ketika ada banyak permintaan.

c. Mining

Mining atau pertambangan merupakan hal penting dalam cryptocurrency. Penggunaan harus memecahkan teka-teki cryptocurrency yang rumit untuk mengkonfirmasi transaksi dan mencatatnya dalam blockchain. Teka-teki bisa dipecahkan dengan cara mining. Semakin besar daya komputasi pengguna, maka semakin besar pula peluang mereka untuk memecahkannya. Kamu akan menerima hadiah sebagai biaya transaksi.

3. PERKEMBANGAN MATA UANG KRIPTO

Berdasarkan data oleh kementerian perdagangan menunjukkan bahwa jumlah penggunaan kripto di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan hingga tahun 2022, pada tahun 2020 jumlah pengguna kripto telah mencapai 4 juta pengguna dan mengalami pertumbuhan lebih dari 50 persen di tahun 2021 dengan mencapai 6,5 juta pengguna di tahun 2022 mencapai 12,4 juta, dimana jenis crypto masih didominasi oleh Bitcoin, Dogecoin dan Ethereum.⁴⁴

Berdasarkan pasaran Global, dimana kripto telah menjadi salah satu alternatif pembayaran dalam transaksi online bahkan juga telah menjadi *e-wallet* yang kemudian dapat dikonversikan ke dalam mata uang tradisional, di Indonesia penggunaan crypto masih cenderung diperhitungkan sebagai aset oleh masyarakat, mengingat hingga hari ini crypto masih belum diakui secara sah dan mengikat sebagai alat pembayaran, meskipun pada tahun 2018 lalu crypto pernah menjadi salah satu alternatif pembayaran transaksi dengan menggunakan *mata uang kripto*.

⁴⁴ Novina Putri & Syahrizal Sidik, *Investor kripto tembus 6,5 juta* <https://www.cnbcindonesia.com/mar-ker/20210620175649-17-254530/goks-invektor-kripto-tembus-6,5-juta-salip-saham-reksa-dana>, diakses pada 24 Juni 2022.

Di Indonesia sendiri, para pengguna biasanya akan tergabung kedalam suatu grup dengan mengandalkan social media sebagai platform komunikasi maupun penasaran terhadap salah satu jenis kripto tertentu dengan berbagai macam jenis pada umumnya, dimana calon pengguna atau pengguna akan terdaftar ke dalam platform digital dengan akun pribadi dari pengguna. Para pengguna dapat kapan saja mentransfer cryptonnya pada akun crypto dengan jenis yang berbeda atau dalam waktu tertentu akan menjual crypto nya ketika nilai crypto sedang naik daun.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan cryptocurrency di Indonesia bukanlah lagi menjadi hal yang baru bagi masyarakat, dimulai dari kalangan pelajar, mahasiswa hingga pekerja di Indonesia sudah mulai banyak yang menggandrungi model asset. Rata- rata para pengguna di Indonesia memang masih lebih condong menggunakan cryptocurrency sebagai media investasi dari pada sebagai alat pembayaran, selain daripada itu biasanya para pengguna tidak hanya menggunakan satu jenis kripto saja melainkan mereka memiliki lebih dari satu akun kripto, hal ini bertujuan untuk mengamankan koin kripto mereka jika sewaktu-waktu salah satu dari jenis kripto yang digunakan mengalami hack atau

skimming serta adanya keingintahuan dari para pengguna untuk membandingkan nilai kripto yang mereka investasikan yang manakah yang memiliki nilai lebih menguntungkan antara jenis kripto yang satu dengan lainnya. Jika diperhitungkan dalam rentang usia, mayoritas pengguna kripto masih didominasi oleh pria dengan rentang usia antara 25-34 tahun dalam persentase 15,5% sedangkan perempuan hanya mencapai 9,5% hingga awal tahun 2022 ini, meskipun ini tidak juga menutup kemungkinan bahwa usia pengguna kripto juga pada kalangan usia 16-24 tahun.⁴⁵

G. REGULASI MATA UANG KRIPTO DI INDONESIA

Berkembangnya teknologi informasi, maka berkembang pula instrument alternatif untuk melakukan pembayaran selain dengan menggunakan uang kartal dan uang giral. Munculnya uang virtual cryptocurrency menjadi alternative dunia yang mengacu pada kekuatan supply dan demand. Kenaikan harga menjadi naik turun sesuai dengan permintaan. UU no.7 tahun 2011 tentang mata uang telah

⁴⁵ Mayoritas pemilik uang kripto laki-laki berusia muda <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/0207/moyori-tas-pemilik-uang-kripto-laki-laki-berusia-muda>.

Diakses 24 Juni 2022

secara tegas menyatakan bahwa uang virtual tidak sesuai dengan amanat UU tersebut mengenai definisi mata uang.

Jika melihat perkembangan teknologi digital di beberapa Negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, dan Singapura, hampir seluruh transaksi yang berlaku di sana adalah menggunakan uang digital. Mulai dari pembayaran tol, pengisian petrol, belanja di pusat perbelanjaan, kartu debit dan kartu kredit dan lain sebagainya adalah sistem yang semuanya merujuk pada kemudahan dan kenyamanan masyarakat.

Segala sesuai yang ada pada tatanan Negara haruslah diatur regulasinya agar terjamin keabsahannya. Jika kripto dilegalkan sebagai mata uang, maka tidak menutup kemungkinan akan mengalahkan mata uang konvensional yang berlaku dalam suatu Negara. Indonesia belum menunjukkan langkah untuk melegalkan mata uang cryptocurrency tersebut.

Agar mampu menyaingi uang konvensional dengan menggunakan uang virtual, maka harus mempelajari dengan baik dampak negatif dan dampak positif dari digital crypto terhadap perkembangan rupiah di Indonesia. UU tentang mata uang belum mengakomodir digital currency sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia dan penegasan bahwa mata uang yang berlaku hanyalah rupiah, hal ini menjadikan

crypto tidak dapat berlaku sebagai uang yang digunakan wilayah Indonesia.⁴⁶

Kondisi saat ini adalah sistem pembayaran yang ada merupakan sistem terpusat dengan sentral bank maupun pihak tertentu berada di tengahnya. Dalam sistem ini mengandalkan kepercayaan kepada institusi yang memberikan akses kepada masyarakat. Bank sentral dengan sistem pembayaran secara umum terdapat dua peranan utama yaitu: sebagai penerbit uang kartal dan bank bagi bank komersial dan pemerintah..⁴⁷ Maka segala uang yang diterbitkan bukan dari bank sentral bukanlah uang yang diakui Negara Indonesia, oleh karena itu uang crypto bukan mata uang yang berlaku di Indonesia.

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Saat ini uang yang digunakan secara resmi di Indonesia adalah mata uang rupiah yang diterbitkan secara khusus oleh Bank Indonesia. Saat ini kewenangan mencetak dan mendistribusikan uang di Indonesia masih tersentrisasi oleh Bank Indonesia hal ini sesuai dengan aturan Undang-undang no.7 tahun 2011 tentang Mata

⁴⁶ Eni V Pengabeani, Nur Annisa Hasniawati dkk, *Digital Cryptocurrency dan Respon Bank Central* (Jakarta : Divisi Risen Pembayaran Bank Indonesia, 2017), 102.

⁴⁷ Farida Peranginangin, dkk, *Central Bank Digital Currency dan Distributed Ledger Technology* (Jakarta: Definisi Risen Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2017), 47.

Uang. Namun hal ini sangat berbeda dengan uang digital cryptocurrency yang dimana tidak ada sebuah negara khusus dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencetak atau mengeluarkan mata uang digital tersebut di dalam masyarakat, melainkan setiap individu baik perorangan ataupun perusahaan dapat melakukan penambangan secara mandiri.

Pada alat transaksi pembayaran di Indonesia maka hal ini akan mengacu kepada mata uang yang berlaku, hal ini diatur di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, dalam pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa mata uang yang sah sebagai alat pembayaran adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Rupiah. Kemudian diperkuat melalui pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi dalam pembayaran dan mempunyai kewajiban transaksi lain yang dilakukan dalam wilayah kesatuan republic Indonesia.⁴⁸

2. Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015 Tentang Kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015 Tentang Kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah

⁴⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 20 11 Tentang Uang

Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴⁹ pada pasal 2 dijelaskan setiap pihak wajib menggunakan rupiah dalam transaksi yang dilakukan wilayah Negara kesatuan republik Indonesia. Transaksi sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau
- c. Transaksi keuangan lainnya.

Pada pasal 4 diterangkan pengecualian kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 tidak berlaku bagi transaksi sebagaimana berikut:

- a. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara.
 - b. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau keluar negeri.
 - c. Transaksi perdagangan internasional
 - d. Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing. Atau
 - e. Transaksi pembiayaan internasional.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).

⁴⁹Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015 Tentang Kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perkembangan saat ini, transaksi crypto asset tidak melanggar undang-undang karena sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)⁵⁰. Pada pasal 2 dijelaskan peraturan lebih lanjut mengenai penerapan aset kripto (crypto asset) sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, Pembinaan, pengawasan, dan penembangannya ditetapkan oleh kepala badan pengawas perdagangan berjangka komoditi.

4. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) kemudian mengeluarkan aturan yang lebih khusus mengenai daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto yang termuat dalam lampiran II peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 7 tahun 2020 tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat

⁵⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto

diperdagangkan di pasar fisik asset kripto,⁵¹ dimana terdapat 229 jenis asset kripto yang disebutkan secara spesifik keabsahan jenisnya untuk dapat diperdagangkan pada bursa berjangka melalui perusahaan- perusahaan terdaftar.

5. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik di Bursa Berjangka,

Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik di Bursa Berjangka, aturan ini sebagai sarana Bappebti untuk mengawal mulai maraknya pasar fisik perdagangan kripto yang bermunculan di Indonesia saat ini, dalam ketentuan pada pasal 1 poin no 6 menyebutkan bahwa pasar fisik asset kripto adalah pasar fisik yang diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik asset kripto sebagai media transaksi jual beli asset kripto.⁵²

Selanjutnya pada no. 8 menjelaskan yang dimaksud dengan pedagang fisik asset kripto adalah pihak

⁵¹ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 7 tahun 2020 tentang penetapan daftar asset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik asset kripto

⁵² Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik di Bursa Berjangka

yang telah memperoleh persetujuan dari kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan aset kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi pelanggan aset kripto.

Lebih spesifik, aturan ini pula mengatur kriteria usia yang diperbolehkan untuk terlibat sebagai pelaku dalam trading pasar kripto di Indonesia dimana minimal usia yang terlibat harus berusia 17 tahun dan pendaftaran sebagai pedagang aset kripto harus juga disertai dengan KTP Warga Negara Indonesia dengan menyetor minimal modal sebesar RP. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sebagaimana tertuang dalam pasal 14 poin a.

6. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Asset Kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik asset kripto.

Badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) kemudian mengeluarkan aturan yang lebih khusus mengenai daftar asset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik asset kripto yang termuat dalam lampiran II peraturan Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 11 tahun 2022⁵³ tentang penetapan daftar asset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik asset kripto, dimana terdapat 383 jenis asset kripto yang disebutkan secara spesifik keabsahan jenisnya untuk dapat diperdagangkan pada bursa berjangka melalui perusahaan- perusahaan terdaftar. Dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) pedagang fisik asset kripto yang memperdagangkan jenis asset kripto tertentu yang telah dicabut dalam penerapan daftar asset kripto yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum dan kriteria. Wajib melakukan penghentian perdagangan asset kripto dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan peraturan Bappebti tentang daftar asset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik asset kripto.

Selanjutnya pada pasal 4 ayat (3) menjelaskan terhadap jenis asset kripto tertentu yang telah dicabut dalam penerapan daftar asset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik asset kripto atau pedagang fisik asset kripto dalam jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan langkah penyelesaian sebagai berikut :

⁵³ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 11 tahun 2022 tentang penetapan daftar asset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik asset kripto

- a) Meminta kepada pelanggan untuk melikuidasi asset yang dimilikinya; atau
- b) Melakukan pemindahan asset kripto milik pelanggan ke dompet atau wallet milik pelanggan.

Pada pasal 5 menjelaskan dalam hal bursa berjangka asset kripto atau komite asset kripto belum terbentuk, pelaksanaannya pengkajian usulan penambahan atau pengurangan asset kripto serta evaluasinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh timpenilaian daftar asset kripto. Tim penilaian Daftar asset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:

- a. Bappebti;
- b. Asosiasi di bidang perdagangan asset kripto; dan
- c. Pelaku usaha di bidang perdagangan pasar fisik asset kripto yang telah terdaftar di Bappebti.

Susunan Tim Penilaian Daftar asset kripto ditetapkan dalam keputusan kepala Bappebti. Tim penilaian daftar asset kripto menetapkan prosedur teknik tata cara penyampaian usulan penambahan dan/atau pengurangan daftar asset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik asset kripto.

7. Syarat perdagangan asset kripto di Indonesia.

Dalam pelaksanaan perdagangan asset kripto di Indonesia, Bappebti memberikan syarat yang dipenuhi di

antaranya modal awal minimal Rp 500 miliar (paling lambat 2 bulan sejak memperoleh izin usaha sebagai Bursa berjangka khusus memfasilitasi perdagangan aset kripto). Minimal 1 pegawai mempunyai sertifikat CISA (Certified Information System Security Professional). Atau bekerjasama dengan lembaga tempat yang memiliki ahli atau langsung kerjasama dengan tenaga ahli bersertifikat CISA dan CISSP untuk mengawasi dan melakukan pengamanan transaksi aset kripto pada perdagangan fisik aset kripto. Memiliki sistem pengawasan dan pelaporan untuk menyelenggarakan perdagangan pasar fisik aset kripto yang terjadi pada perdagangan fisik aset kripto. Memiliki peraturan dan tata tertib pasar fisik aset kripto dan punya komite pasar fisik aset kripto.⁵⁴

8. Sanksi hukum cryptocurrency di Indonesia.

Saat ini transaksi yang dilakukan dalam cryptocurrency sudah terbuka legal dengan adanya aturan BAPPEBTI namun hal tersebut masih juga memungkinkan adanya kejahatan tindak pidana yang muncul dalam penggunaannya. Dalam sanksi pidana terhadap pelanggaran wajib pajak yang terjadi

⁵⁴Safri, Safri, and Setiadi Setiadi. "PERBANDINGAN PMK NO 68/PMK. 03/2022 PAJAK ASSET UANG KRIPTO DI INDONESIA DENGAN BERBAGAI NEGARA-NEGARA LAIN." *JURNAL BISNIS & AKUNTANSI UNSURYA* 7.2 (2022). Di akses 2 Juli 2022.

dikarenakan keतेledoran yang secara tidak sengaja dilakukan atau tidak sadar, sehingga atas keतेledoran secara tidak langsung tersebut mendapatkan hukuman pidana, melainkan mendapatkan hukuman administrasi yang berbentuk denda saja.⁵⁵

Penerapan sanksi untuk tindakan pidana pelanggaran perpajakan telah diatur dalam pasal 38 UU KUP. Namun bila pengguna cryptocurrency terbukti melakukan suatu tindakan pidana pencucian uang maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Tindakan pidana pencucian uang tidak hanya berasal dari para investor maupun pengguna yang mengoptimalkan keuntungan dari pendapatan secara pribadi, namun tindakan pidana kejahatan ini sering digunakan para pengguna cryptocurrency dalam melakukan kejahatan pendanaan aksi terorisme oleh perorangan maupun kelompok. Karena sistem keamanan dari kriptografi sangat sulit untuk melacak identitas pemilik mata uang jika terjadi pencucian dana untuk tindakan tersebut. Subjek-subjek transaksi terhadap mata uang kripto juga sangat susah dilacak walaupun catatannya dapat dilihat dari catatan buka virtual (ledger). Dalam berkembangannya zaman

⁵⁵ Thistanti, I. A. S. C., Sugiarta, I. N. G., & Arthanaya, I. W. (2022). Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 7-11. Di akses 2 Juli 2022

dan canggihnya teknologi khususnya pada bidang teknologi internet dan ekonomi digital membuat mudahnya pendanaan kegiatan terorisme, pendanaan secara tradisional sudah mengalami transformasi sehingga dapat memakai teknologi digital seperti halnya *cryptocurrency, virtual currency, fundraising* dan jaringan media sosial.⁵⁶

Dalam bentuk pelanggaran Tindakan pidana pencucian uang dimana telah diatur pada pasal 3 UU tindakan Pidana pencucian Uang dapat dipidana karena sudah menyangkut tindak pidana pencucian uang atau KORUPSI dengan sanksi penjara paling lama 20 tahun dan denda sebesar Rp. 10.00.000.000,00, dan terkait dengan tindak kejahatan cyber, yang dengan sengaja masuk maupun mengambil data atau sistem yang dimiliki oleh orang dengan cara apapun, dapat dikenakan sanksi pidana yang dimana telah diatur pada pasal 30 ayat (1) UU ITE. Akan diberikan ketentuan pidana menurut Pasal 46 ayat (1) UU ITE mendapatkan sanksi penjara paling lama 6 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 atau mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00

⁵⁶ Andrianova, A. "Countering the financing of terrorism in the conditions of the digital economy." *Advances in Intelligent Systems and Computing* 908 (2020): 20-31.

BAB III

PENJUALAN CRYPTOCURRENCY YANG BELUM TERDAFTAR

A. GAMBARAN UMUM CRYPTOCURRENCY YANG SUDAH DAN BELUM TERDAFTAR

Pemerintah Indonesia melalui BAPPEBTI memberikan pernyataan terhadap aset kripto yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka dapat didasari dari alasan aset kripto produk berjangka yang sifatnya volatile, sehingga terjadi dan memungkinkan adanya jual beli. Cryptocurrency memiliki supply dan demand dapat digolongkan kedalam menjadi komoditas berjangka. Aset kripto tidak dapat intervensi dari pemerintah sehingga memerlukan legal standing tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan digital dan lainnya.

Kripto di Indonesia tidak dapat diperdagangkan secara luas oleh semua orang, dimana individu yang hendak memperdagangkan aset kripto harus memiliki izin dan/atau persetujuan dari Bappebti dan memenuhi persyaratan sesuai dalam pasal ayat (1) per bappebti Nomor 9 tahun 2019. memiliki modall disetor paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00. (lima puluh miliar rupiah.), mempertahankan ekultasi paling sedikit Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah), memiliki

struktur organisasi minimal Divisi Informasi Teknologi, Divisi Audit, Divisi Legal. Divisi Pengaduan pelanggaran asset kripto, Divisi Client Support, Divisi Accounting dan Finance, memiliki sistem dan/ atau saran perdagangan online yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pasar fisik asset kripto yang terhubung dengan bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka, standar operasional prosedur (SOP) minimal mengatur tentang pemasaran dan penerimaan pelanggaran asset kripto, pelaksanaan transaksi, pengendalian dan pengawasan internal, penyelesaian perselisihan pelanggaran asset kripto dan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal, pegawai paling sedikit 1 memiliki sertifikat Certified Information system Security Professional (CISSP) dan memiliki calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pengendali dan/atau pemilik manfaat (Beneficial Owner) calon pedagang fisik asset kripto yang wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) BAPPEBTI.

Dalam rangka memberikan pelayanan terkait kripto pedagang melalui pelayanannya juga berkewajiban menyediakan sistem berupa fitur dan fungsi yang memproteksi akses data keuangan dan data transaksi setiap Pelanggan Aset Kripto. Disamping itu, mereka yang

memperdagangkan aset kripto yang merupakan komoditi berjangka seperti Bitcoin juga wajib bersertifikasi ISO 27001 (Information Security Management System) yang bertujuan menjamin keamanan penyelenggara sistem elektronik, terutama bagi pedagang aset kripto. Sertifikasi diberikan pada sang pelaku usaha dalam menyelenggarakan transaksi elektronik dan melindungi konsumen serta menjamin pelaku usaha di bidang aset kripto memenuhi standar yang ditetapkan. Pelaku dalam aset kripto yang tersertifikasi memiliki hak menggunakan sertifikat elektronik dalam bidangnya tersebut menurut Pasal 74 ayat (3) PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, dengan level sertifikat pada Pasal 76 ayat (1) meliputi 3 (tiga) kategori:

1. Adanya registrasi identitas yang merupakan bagian dari sertifikat keandalan jaminan yang menyatakan bahwa identitas pelaku usaha adalah sebenarnya;
2. Kebijakan privasi yang merupakan sertifikat keandalan dalam memberi kepastian bahwa data pribadi konsumen dilindungi sebagaimana kegunaan dan semestinya;
3. Jaminan keamanan sistem elektronik yang memberikan kepastian bahwa penyampaian dan pertukaran data melalui website pelaku usaha adalah aman.

Cryptocurrency yang sudah terdaftar memiliki distributed ledger technology berupa aset kripto utilitas

(utility crypto) atau aset kripto berguna aset (Crypto Backed Aset) dan telah memiliki hasil penelitian dengan metode Analytical Hierarchy process (AHP) yang di tetapkan oleh Bappebti dengan pertimbangan sebagai berikut⁵⁷ :

1. Nilai kapasitas pasar (market cap) asset crypto (coin market cap).
2. Masuk dalam transaksi bursa asset kripto besar di dunia.
3. Mempunyai manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan ekonomi digital, industri informatika dan kompetensi tenaga ahli di bidang informatika (digital talent).
4. Telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendapatan terorisme serta proliferasi senjata pemusnahan massal.


Pedagang fisik aset kripto wajib melakukan laporan ke Bappebti :

1. Laporan transaksi secara harian dan bulanan.
2. Laporan keuangan secara harian, bulanan dan tahunan.
3. Laporan kegiatan perusahaan secara triwulan dan tahunan.

Cryptocurrency yang belum terdaftar atau belum mempunyai izin dari Badan Pengawasan Perdagangan Komoditi perlu diwaspadai karena berpotensi merugikan

⁵⁷ <https://legalitas.org/tulisan/hukum-kripto-indonesia> di akses 3 Juni 2022.

masyarakat. Keuntungan yang ditawarkan ke masyarakat investasi aset kripto dengan keuntungan tetap. Belum memiliki izin berdagang di pasar aset kripto dan tidak mempunyai logo instansi atau lembaga pemerintahan dalam media penawaran telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1. Skema Pendaftaran Calon Pedagang Fisik Aset Kripto

Sumber: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Perusahaan atau pedagang fisik aset kripto harus memenuhi persyaratan pembayaran, jika tidak memenuhi syarat maka pedagang aset kripto tidak memiliki izin dagang aset kripto, bila memenuhi syarat pembayaran maka pedagang aset kripto boleh menjualkan kripto di Indonesia

dan masa terdaftar dan berlaku 1 tahun (sudah ada perda no 5 tahun 2019) dan memenuhi persyaratan persetujuan calon pedagang fisik aset kripto dan boleh menjual fisik aset kripto, jika tidak memenuhi persyaratan persetujuan calon pedagang fisik aset kripto harus mengalihkan pelanggan, dana, aset kripto milik pelanggan kepada pedagang aset kripto yang telah mendapat persetujuan.

B. MATA UANG KRIPTO YANG SUDAH TERDAFTAR DI INDONESIA

Mata uang yang sudah terdaftar di BAPPEBTI saat ini sekitar 383 jumlah tersebut bertambah 154 dari sebelumnya hanya 229 jenis. Di antaranya daftar 383 kripto terdaftar di Indonesia token ASIX milik Anang Hermansyah tak lolos proses penilaian kripto terdaftar di Indonesia sehingga tak masuk 383 jenis aset kripto.

Daftar 383 kripto terdaftar di Indonesia :⁵⁸

Ethereum	Klayton	Solana	Tezos	Lota	Luna Coin
Cosmos	Ox	Litecoin	Carano	Chainlink	Uniswep
Decentraland	Enjin coin	Uma	Polygon	Basic Attention Token	REN
Tetha Network	Syntheyix	Compound	Cronos	Vechain	Aurora
Tether	Storj	Venus Protocol	Zillia	Omg Network	Harmony

⁵⁸ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di pasar Fisik Aset Kripto

Eos	Wazixx	Wrapped Bitcoin	Electroneum (etc)	Avalanche	Quant
Numeraire	Bitcoin Cash	Yearn Finance	Neo	Origin Protocol	Kusama
Fantom	Kava	Nem	Bittorrent	Icon	Serum
Ontology	Just	Siacoin	XDC Network	Band Protocol	Pax Gold
Orion Protocol	Bitcoin SV	Dent	Request	Lyfe	Wax
Coit	High Performance Blockchain	Terra	Bakery Token	Play Game	Balancer
Bitcoin Gold	Aergo	Pundi x	Syscoin	Rupiah Token	Aelf
Medibloc	Ark	Hive	Metal	Pivx	Steem
Standar Tokenization Protocol	Nxt	V. System	Firo	Vidy Coin	Data
Lbry Credits	Aragon	Bytom	Nkn	Dad	Go Chain
Tokenomy	Aid Coin	Vertcoin	Civic	Hifi Finance	Btu Protocol
Toko Token	Dia	Near Protocol	Holo Token	VeThor Token	Gala
Chiliz	Chromia	My Neighbour Alice	Theta Fuel	Polkastrat	Helium
DYDX	Tomo Chain	Axue Infinity	Bancor	Audius	Ocean Protocol
Confluk Network	ForTube	Keep Network	Division Network	Telecoin	Injective Protocol
Aavegotchi	Terra USD	Trust Wallet Token	1 INCH	ECash	SKALE Network
Thunder Core	Anyswap	WOO Network	FTX Token	The Graph	File Coin
Alchemy	Vulcan	Kunci	Reserve	Prometheu	Ariva

Pay	Forged PYR	Coin	Rights	s	
Perpetual Protocol Token	AP13	Cindrum	Ape Coin	Voxies	BIDR
KOK	GXChain	Achain	Linier	Harvest Finance	Smooth Love Potion
Barn Bridge	Anchor Protocol	Mirror Protocol	XSGD Token	Nervous network	Terra Virtual Kolect
Immutable X	Play Dapp	DODO	Biswap	IDEX	Auto
Measurable Data Token	Coin98	UNUS SED LEO	Moon river	Unifi Protocol	Oasis Network
Yooshi	Burger Swap	Enzyme (MLM)	Degeo Finance	MOBOX	Kadena
Efinity	Yield Guild Games	Ooki Protocol	Star Atlas	NanoByte Token	ARPA Chain
HEGIC	Merit Circle	Convex Finance	Highstreet	Bitcoin Standar Hashrate Token	Frontier
Selfkey	Beefy. Finance	VCGamers	TROY	Raydium	Lintentry
Trust Swap	NULS	Jasmy Coin	Efforce	Crypto Gaming United Token	Keeper Dao
Ethernity Chain	ABBC Coin	TitanS wap	Velo	VidyX	King DAG
Coinweb	Marlin	Cocos- BCX	Apple Tokenize d Stock	Everipedia	JOE
Santos FC Fan Token	Radicle	Automata Network (ATA)	Saffron.Fi nance	Bread	Binary X
Spartan Protocol	Power Pool	League Of Kingdom	Dusk Network	AIOZ Network	Airbnb Tokenized

		Arena			Stock
Alitas	Deap Coin	Btrips	Attila	SHILL Token	Token Place
Super Rare	Clover Finance	Play It Forward DAO	Status	Elrond	Polymath
Usd Coin	Stellar	Qtum	Waves	Polkadot	Binance Usd
SXP	Cartesi	Orbs	Dai	Alpha Venture DAO	The Sandbox
XRP	True Usd	Doge coin	iExec RLC		Loopring
Nano	Bitcoin	Tron	BNB	Maker	Algorand
Ethereum Classic	Golem	Bora	Walton Chaim	Stasis eura	Decret
Bitshares	Einsteini um	Groestlcoi n	Nav Coin	Gemini dollar	Wing Finance
Nexus	District0 x	Ambire AdEx	Hash gard	Function x	Pumapay
Cosmo Coin	Revenco in	Hedera Hashgraph	Wanchain	THOR Chain	Sushi Swap
Utrust	Internet Computer	Stacks	Frech.ai	Alchemix	AAVE
Illvium (ILV)	Celsius	Pencak Swap	Conflux Network	Alpaca Finance	BIOECON OMY
PTU Token	Curve DAO Token	IOS Token	Mina	Pax Dollar	Ankr
Kyber Network Crystal v2	Bitcoin Diamond	Ardor	Tenx	Digibyte	Ampleforth
Lisk	Power Ledger	Storm X	Augur	Loom Network	Dfi Money
Metadium	Stratis				

Hedge Trade	Revain	Kardia Chain	Orchid	Amp	renBTC
Astar	Dao Maker	WInkLink	CELO	OKB	True Fi
SHIBA INU	Nexo	Mdex	loTEX	Badger dao	CertiK
SafePal	Ana Coin		Flow	Alien Worlds	DeXe
Tadpole Finance	STEPN	Secret	Spell Token	Veracity	SUN
Chia Network	OCETO FI	Artweaver	Bluzelle	Ellipsis	Wrapped NXM
Frax Share	Ethereum Name Service	Energi	Orbit Cin	Phala.Net work	IDK
Glitch	Render Token	Keep 3Rv1	Aurory	Celer Token	Flux
Tranchess	Linkeye	Chainbing	Dock	Livepeer	Contentos
Pando	KIN	Gitcoin	Super Farm	Splinter Shards Token	Amazon Tokenized Stock
Alpine F1 Team Fan Token	Travala.com	Ergo	Mines of Dalarnia	Degree Crypto Token	Carry
Gas	Yieldly Token	Alibaba Tokenized Stock	DG Payment	Acala token	Tokenizer Stack

C. MATA UANG KRIPTO YANG BELUM TERDAFTAR DI INDONESIA

1. Token kripto I-coin Wirda Mansur suplai maksimal sebanyak 100 juta token I-coin dan ada 27.999.000 token I-Coin yang dapat dibeli saat presale. Minimal pembelian pada saat presale adalah 0,1 Binance coin (BNB) dan maksimal pembelian saat presale sebesar 3 BNB. I-coin merupakan proyek cryptocurrency untuk menciptakan ekosistem besar dengan dukungan teknologi blockchain. Ada 3 produk yang dibuat oleh I-COIN, ILAND (Metaverse), (IBW) P2E Game & (I-MARKET) NFT Marketplace. Ketiga produk tersebut saling berhubungan satu sama lain, dan memiliki keunggulan masing-masing untuk para pengguna. ILAND sendiri merupakan metaverse Indonesia, yang dibangun untuk memberikan pengalaman baru interaksi antara manusia. ILAND juga disebut bisa menjadi wadah bagi penggiat seni untuk menggelar acara. I-Market merupakan sebuah marketplace Non Fungible Token (NFT) yang berfungsi untuk menjual produk digital. Namun developer mengklaim I-Market menjual barang fisik dari creator. Platform ini juga diklaim pengembang bisa membantu seniman menjual karya mereka di pasar global, dan memenuhi kebutuhan pengguna untuk melengkapi item di

ekosistem digital. IBW adalah sebuah game petualangan dalam mengatur strategi untuk melawan penjajahan. Setiap misi yang diselesaikan akan mendapatkan reward token ICN untuk user. Untuk melengkapi items IBW, user bisa mendapatkannya di I-MARKET.⁵⁹

2. Token ASIX yang dimiliki oleh artis Anang Hermansyah tidak lolos dalam penilaian untuk token terdaftar di Indonesia. Pada total kripto tadi 222 yang baru, total awalnya yang mengusulkan itu 300an, salah satunya koin ASIX ITU. Tetapi memang pada tahap penilaian Analytical Hierarchy Process (AHP) tidak masuk. Sehingga ASIX sendiri belum masuk 383 atau 222 yang baru. Token yang tidak lolos seperti ASIX dalam penilaian Bappebti diharapkan bisa mengusulkan kembali. Harus memperbaiki ketentuan dan kriteria yang ditetapkan oleh Bappebti. Koin-koin local agar diusulkan kembali saja, tetapi tentu dengan melakukan perbaikan-perbaikan dengan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan Bappebti. Token ASIX bukan termasuk di 229 awal. Dia ada pada pendaftar baru ada 300 sekian yang baru mengusulkan penilaian dan yang memenuhi 222 tetapi tidak termasuk token ASIX . Bappebti tetap menerapkan

⁵⁹ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220217072714-185-760266/mengenal-token-i-coin-milik-anak-yusuf-mansur> di akses 20 September 2022

standar kualitas tertentu yang tidak bisa ditawar dan itu sudah disepakati dengan semua exchanger.⁶⁰

3. Token Kripto Leslar milik pasangan artis Rizky Billar dan Lesti Kejora berhasil ludes dalam saat presale yang dilakukan, 6 maret 2022. Dalam waktu singkat,\$LESLAR juga meningkat hingga 300 persen. Antusiasme para LESLARIAN sangat luar biasa. Terlihat dari jumlah holder yang terus bertambah, liquidity yang mengalami lonjakan sebesar \$2.164.394,61 dan market cap yang mengalami \$14.365.070,84 dalam beberapa jam saja. Token \$LESLAR yang tercantum dalam situs resminya, ada sekitar 22 persen dari total keseluruhan token yang dijual pada saat presale. Token kripto \$LESLAR merupakan utilitas dalam ekosistem Lestar Metaverse yabf tengah pasangan artis itu kembangkan. Berdasarkan white paper LESLAR Coin, nantinya \$LESLAR dapat digunakan untuk membeli item digital dan menjadi akses untuk bermain game play 2 earn yang dikembangkan Lesnar Metaverse.⁶¹ Harga token kripto milik pasangan Rizki Billar dan Lesti Kejora mengalami penurunan kamis 29 september 2022, pada pukul 20.39 WIB, tercatat

⁶⁰<https://finance.detik.com/fintech/d-6235974/token-asix-punya-anang-tak-lolos-seleksi-jadi-kripto-terdaftar-di-ri>
Diakses 19 September 2022.

⁶¹ <https://www.liputan6.com/crypto/read/4905983/token-leslar-naik-hingga-300-persen-di-akses-25-september-2022>

menurun tajam 13,02% ke posisi US\$ 0,0000009613. Padahal pada sorenya koin kripto itu tercatat naik 4,36% ke posisi US\$ 0,000001137. Namun harga itu juga sebenarnya sudah turun sangat jauh dari posisi puncaknya. Token LESLAR dapat menyentuh level US\$ 0,000005151. Token pasangan ini turun dikarenakan Lesti kejora melaporkan suaminya atau Rizky billar ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga.⁶²

D. PERDAGANGAN KRIPTO YANG SUDAH TERDAFTAR

Perusahaan perdagangan asset kripto (crypto Exchanger) merupakan perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar diawasi oleh BAPPEBTI sebagai badan pengawas aset komoditi berjangka di Indonesia. Ada 25 perusahaan perdagangan asset kripto yang terdaftar dan diawasi oleh BAPPEBTI. Dari dua puluh lima perusahaan perdagangan asset kripto tersebut, INDODAX adalah perdagangan pasar asset kripto yang paling banyak digunakan masyarakat. INDODAX merupakan perusahaan media perdangaan asset kripto yang memperjual belikan lebih dari 4,8 juta member terdaftar dan terverifikasi. Indodax telah terdaftar di BAPPEBTI serta telah mendapatkan 3 sertifikat internasional sebagai pasar perdagangan asset kripto yakni dua sertifikat

⁶² <https://finance.detik.com/fintech/d-6320258/sempat-meroket-koin-kripto-leslar-terjun-bebas-digoyang-isu-kdrt> di akses 10 Oktober 2022.

pada tahun 2019 (ISO 9001:2015 dan 270001:2013) dan 1 sertifikasi di tahun 2021 (ISO 27017:2015). Sebagai salah satu media perdagangan asset kripto di Indonesia. Indodax telah melakukan serangkaian prosedur dalam memberikan perlindungan bagi investasi kripto yang terdaftar di perusahaan mereka diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan data pribadi member terdaftar dan terverifikasi. Indodax telah melakukan beberapa jenis tindakan keamanan demi menjaga keamanan data pribadi member atau Verified member yang terdaftar di database Indodax sesuai kerentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap keamanan data pribadi para member. Data pribadi member atau verified member ditampung di database dan jaringan yang aman dimana hak akses terhadap data-data tersebut hanya dimiliki oleh sejumlah orang dan mereka diwajibkan untuk dalam menjaga kerahasiaan data pribadi tersebut.
2. Perlindungan keamanan akun investor. Dalam memberikan keamanan akun member, indodax memberikan syarat-syarat ketentuan terhadap para member diantaranya sebagai berikut:
 - a. Untuk mencegah phising investor diwajibkan hanya login kedalam akun di website dan aplikasi resmi indodax. Phising adalah memanfaatkan website palsu yang dibuat seolah-olah mirip

- dengan website aslinya untuk mengelabui calon korban.
- b. Dalam proses registrasi, calon investor harus berumur di atas 18 tahun atau sudah menikah dan memiliki identitas sah secara hukum. Hal ini dimaksudkan dalam melakukan transaksi asset kripto, investor atau member haruslah cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Member perlu melakukan verifikasi dan memberikan data personal tambahan jika ingin melakukan transaksi perdagangan, deposit, dan penarikan Rupiah maupun asset kripto. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan penipuan dan untuk mematuhi peraturan KYC (Know Your Customer) sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Jika terjadi kasus-kasus seperti kehilangan handphone atau pindah alamat, data tersebut dapat digunakan untuk memverifikasi data member guna menyamakan data identitas member untuk mencegah akses oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
3. Penyelesaian sengketa. Sengketa akan perdagangan asset kripto akan selalu ada. Jika terjadi perselisihan,

sengkata atau perbedaan pendapat indodax melakukan langkah-langkah sehubungan dengan pelaksanaan perdagangan asset kripto antara investasi dan indodax yakni dapat dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dan jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan melalui pengadilan negeri.

E. PRAKTEK JUAL BELI CRYPTOCURRENCY

1. Mekanisme transaksi di aplikasi indodax

Dalam aplikasi indodax proses jual beli Crypto dapat dideskripsikan sebagai berikut :

a. Memiliki akun dalam aplikasi indodax

Apabila seseorang belum memiliki akun, maka harus melakukan pendaftaran Terlebih dahulu. Namun jika sudah memiliki akun dan sudah terdaftar, hanya perlu memasukan *username*, *email*, kata sandi dan nomer telpon yang sudah terdaftar



Gambar 2.2 Halaman login

Sumber: screnshort platform indodax

b. Penyetoran

Langkah selanjutnya yaitu melakukan penyetoran dapat dilakukan dua pilih yaitu penyetoran menggunakan Rupiah atau Dollar. Penyetoran menggunakan rupiah dan dilakukan melalui setoran tunai, atau berupa transfer bank , voucher atau melalui alfamart ataupun indomart dengan menyertakan kode yang terdapat di aplikasi.



Gambar 2.3 halaman pembayaran

Sumber: screenshot platform indodax

c. Mempuat penawaran

Jika sudah berhasil menyetorkan dana, langkah selanjutnya adalah menuju ke halaman marketplace. Dimana transaksi jual beli asset crypto yang lain dipasangkan sesuai dengan mata uang yang kita gunakan pada deposit yaitu Rupiah atau Dollar .




Gambar 2.4 Halaman Market dan Jual Beli

Sumber : *screenshot platform indodax*

d. Transaksi jual beli

Apabila transaksi berhasil maka akan tertera secara otomatis di riwayat perdagangan, bahwa


penggunaan telah melakukan transaksi dan pada saat itu juga tertera jam, tanggal, bulam serta tahun.



Gambar 2.5 halaman riwayat perdagangan dan transaksi berhasil

e. Penarikan

Langkah ini merupakan langkah terakhir yaitu penarikan. Dalam proses penarikan, saldo dapat berupa bitcoin ke rupiah, namun jika saldo berupa bitcoin ke dollar maka ditukarkan terlebih dahulu dalam aplikasi baru dapat melakukan penarikan berupa rupiah. Pada proses penarikan, pengguna dapat langsung menarik dari aplikasi Indodax melalui perantara pihak bank.



Gambar 2.6 halaman penarikan

Berdasarkan hasil observasi yang penelitian lakukan, proses mekanisme dari transaksi crypto dari beberapa pengguna berpendapat bahwa, pada hakikatnya proses transaksinya sama saja yaitu, menggunakan prinsip trading dan holding. Prinsip holding dapat diartikan oleh pengguna sebagai arti beli dan tahan. Berarti membeli asset di aplikasi, lalu pengguna simpana dan jangan khawatir tentang perubahan harga. Sementara itu, prinsip bisnis diartikan sebagai jual beli yang artinya pengguna menggunakan uang mereka sekarang untuk membeli asset. Oleh karena itu, harga aset ini dapat meningkat dalam waktu dekat berfokus pada perubahan harga lama dapat diartikan oleh pengguna sebagai arti beli

dan tahan. Berarti membeli aset di aplikasi, lalu pengguna Simpan dan jangan khawatir tentang perubahan harga. Sementara itu, prinsip bisnis dapat diartikan sebagai jual beli yang artinya Pengguna menggunakan uang mereka sekarang untuk membeli aset. Oleh karena itu, harga aset ini dapat meningkat dalam waktu dekat.⁶³

Seperti yang dilakukan oleh Tri Deni suryanto, beliau mengatakan :

“ langkah pertama, kita deposit uang (dengan berbagai alternative, melalui indomart, rekening), selanjutnya membeli jenis crypto (yang berpeluang naik,) setelah itu melakukan trading dengan cara melihat grafik yang tertera pada aplikasi, jika naik, maka jual, langkah selanjutnya penarikan. Awal saya melakukan trading pada tahun 2020 akhir dengan deposit awal RP 100.000,

Dalam aplikasi indodax, saya sering membeli yang berpeluang naik saja seperti bitcoin, etherium. Jual beli yang saya lakukan bukan semata-mata saya mendapatkan keuntungan, karena motivasi saya melakukan trading ini mencoba untuk belajar mengikuti perkembangan dunia yang akan memasuki dunia tentang bagaimana teknologi tersebut menjulang kedepan. Maka saya pribadi melihat itu sebagai peluang pembelajaran untuk mengikuti trend yang terjadi serta peluang mempelajari proses trading

⁶³ Tri Deni Suryanto, wawancara,

cryptocurrency pada dunia digital, jika berbicara keuntungan, maka jelas tidak karena saya memasukkan angka relative kecil oleh karena itu, untuk mempelajari keseluruhan tertentu dengan cara menjadi pengguna dengan modal kecil untuk saya bisa belajar. Kelebihan dari platform ini banyak mata uang crypto yang di sediakan, medah melakuakn penjualan atau pembelian melalui smartphone kapan saya dan dimana saja. Kekurangan dari platform ini harga crypto tidak menentu, karna dalam jual beli crypto penjual yang menentukan harganya samapai pada titik deal atau sepakat mengenai harganya dan proses masuk saldo terkadang lama.

Narasumber selanjutnya adalah Rizki Yuda

Saputra

“ Petama login dahulu dengan akun yang sudah kita buat kemudian kita memasukan uang tergantung yang kita inginkan, selanjutnya melakukan trading pada asset-aset yang kita inginkan pada aplikasi, kemudian melihat grafik, kemudian kita open posisi dan terakhir kita menunggu saja. Terkait dengan hal ini kita harus mempunyai mental yang kuat, karena jika kita memasukan uang dengan jumlah yang besar, kemudian pada saat trading harga asset yang miliki turun terkadang kebanyakan orang menjual asset tersebut karena ketahanan mental yang kurang dan secara otomatis menimbulkan kerugian. Pada tahun 2021 saya mulai mengenal crypto sebelumnya saya sudah mempelajari terlebih dahulu. Saya mencoba melakukan transaksi di platform dengan

deposit awal RP. 500.000, saya menggunakan mekanisme trading dan investasi . sehingga motivasi transaksi menurut saya jika dijadikan sebagai alat tukar dan investasi, kita harus tau dulu apakah dilegalkan atau tidak oleh sebuah Negara.⁶⁴

Selanjutnya narasumber oleh Wiranto

Wijaksono beliau mengatakan :

“ pertama, deposit melalui transaksi Atm, kemudian membeli crypto besar kemungkinan memberi peluang trading dengan perhidungan sesilih dari modal. Awal saya bermain ini pada tahun 2019 dengan modal Rp. 1.000.000, pada saat itu saya membeli Bitcoin, ketika saya melakukan trading saya mendapatkan keuntungan yang lumayan besar pada saat itu. Saya biasa menggunakan trading, mining dan investasi , tergantung keadaan. Pada tahun 2021 crypto turun otomatis saya mendapatkan kerugian. Untuk tahun ini semoga lebih banyak mendapat keuntungannya, sebenarnya motivasi saya dalam melakukan trading ini karena zaman sekarang teknologi sangat luas. Selain karena itu, motivasi saya investasi juga, karena sya mengetahui berita-berita tentang ekonomi internasional, karena sebab itu naik turunnya grafik hanya tergantung juga isu-isu ekonomi.⁶⁵

Dari pemaparan hasil wawancara ketiga informasi tersebut, peneliti bahwa motivasi pada

⁶⁴ Rizki Yuda Saputra wawancara

⁶⁵ Wiranto Wijaksono, wawancara

pengguna crypto yaitu selain mendapatkan keuntungan yang besar namun lebih kepada investasi dan perkembangan teknologi dan ekonomi. Pada akad sharf perkara kegiatan trading diasumsikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur gharar dan maisir karena tidak terpengaruhi rukun dan syarat dari akad sharf baik dari penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan, nilai tukar serta sighatnya.

BAB IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM PENJUALAN CRYPTOCURRENCY

A. ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP CRYPTOCURRENCY

Penggunaan uang digital untuk mata uang kripto dan pemenuhan kriteria sebagai mata uang atau alat pembayaran yang sah. Jenis cryptocurrency yang paling terkenal saat ini adalah bitcoin. Secara umum, para ulama dan pakar syariah memiliki dua berpendapat berbeda. Pertama, beberapa ulama berpendapat bahwa cryptocurrency adalah haram, artinya dilarang oleh syariah. Kelompok lain berpendapat bahwa cryptocurrency pada prinsipnya halal, artinya diizinkan. Mufti besar Syaikh Shawki Allam pada 2018 telah menyatakan bahwa bitcoin dan cryptocurrency adalah haram. Syaikh mengutip alasan-alasan utama ini dalam pernyataannya antara lain. bitcoin mudah digunakan untuk kegiatan ilegal tidak berwujud dan memungkinkan untuk pencucian uang dan penipuan.

Ada dua pendapat fuqaha dalam hal uang penjelasan, kelompok pertama berpendapat bahwa uang adalah sesuatu bentuk yang diciptakan hanya hanya terbatas pada dinar (emas) dan dirham (perak) tersebut dicetak sebagai uang. Karena menurut mereka Allah SWT menciptakan emas dan

perak untuk menjadi mata uang yang dijadikan sebagai alat barter dan tolak ukur nilai. Selaras dengan pendapat Al-Ghazali tentang emas dan perak, diantara nikmat Allah SWT adalah penciptaanya terjadilah perdagangan yang dipersiapkan untuknya. Lalu kelompok kedua, sepakat dengan riwayat Umar Radhiyallahu anhu yang disebutkan sebelumnya. Menurut mereka bahwa uang adalah masalah terminology. Maka sesuatu apapun yang dalam terminology manusia dan dapat diterima diantara mereka sebagai tolak ukur nilai, maka disebut uang. Umar Radhiyallahu anhu bertekad untuk menjadikan uang dari kulit karena banyaknya kecurangan dirham. Pada akhirnya karena mengkhawatirkan punahnya unta, maka beliau membatalkan rencananya tersebut. Juga tidak diriwayatkan bahwa seseorang menyatakan umar bin khattab dengan alasan nilai penciptaan perak karena beliau berkeinginan untuk menjadikan dirham dari kulit unta.

Dalam hal ini para ekonomi muslim sepakat dengan pendapat kelompok kedua yang mengatakan bahwa uang adalah masalah terminology. Dan mereka berpendapat bahwa uang itu berarti segala sesuatu yang beredar sesuai dengan kegunaannya dan menjadi penerimaannya.

Pembelian maupun penjualan cryptocurrency dapat dilakukan pada Marketplace cryptocurrency ataupun juga dapat dengan membeli secara langsung kepada pengguna

cryptocurrency lainnya. Jual beli cryptocurrency ini mengandung berbagai pendapat Ulama.

Dalam islam kategori harta minimal memiliki empat unsur diantaranya:

1. Memiliki zat materi yang bisa dipegang atau disentuh.
2. Dapat disimpan dalam waktu lama dan tidak berubah.
3. Memiliki asas manfaat dan tidak memiliki madhorot
4. Sebagian masyarakat memandangnya sebagai harta seperti emas, perak, saham dan lain-lain.

Dalam hal ini yang belum dimiliki oleh cryptocurrency meskipun jika dinilai harganya melebihi dari emas ataupun perak.

Di Indonesia, penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran dalam Negara dianggap tidak sah. Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa alat pembayaran yang diterima dan dianggap sah di Indonesia hanya mata uang Rupiah. Larangan tersebut juga dipertegas melalui Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI /2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Namun demikian, keberadaan cryptocurrency di Indonesia bukan barang yang ilegal, pemerintahan melalui bank Indonesia mempersilahkan penggunaanya cryptocurrency untuk disimpan atau dijual belikan sebagai asset dengan risiko ditanggung masing-

masing. Dalam menentukan ataupun menetapkan hukum cryptocurrency, Islam sudah mempunyai metode dan sumber rujukan, baik dari sumber primer yaitu al-Qur'an dan al-hadits, kedua sumber tersebut dianalisis sebagai rujukan dalam menetapkan hukum oleh para mujtahid, selain itu para mujtahid menggunakan metode lain dalam menetapkan hukum, seperti qiyas, masalah mursalah ad-zariah dan lainnya. Metode dalam menetapkan hukum syariah yang sering dikenal sebagai ilmu ushul fiqih. Al-Quran dalam surat an-nisa ayat 29, yang merepresentasikan tentang kegiatan atau aktifitas atau aktivitas ekonomi secara umum, termasuk dalam cryptocurrency yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا⁶⁶

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa 4:29)⁶⁷

Ayat diatas menjelaskan terkait setiap aktivitas transaksi harus terhindar dari batil. Kata batil sendiri

⁶⁶ Departemen Agama RI, Al Qur'an

⁶⁷ Departemen Agama RI, Al Qur'an,29

mempunyai makna yang luas dalam memahaminya, seperti setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam, atau tidak melanggar ajaran islam. Kata batil sendiri memiliki makna fasad yang berarti rusak, sia-sia, tidak berguna dan palsu, yang berasal dari asal kata *batala-yabtulu-batlan*.

Kesombongan didefinisikan dalam terminology antonim *haqq* (kebenaran),itu adalah sesuatu yang tidak berguna baik (tidak berguna) baik di dunia maupun di akhirat (Al-Asfahani, 2012). Dalam Tafsir al-Munir Kesombongan adalah kebiasaan yang dilarang Hukum Islam seperti transaksi *Ribawi*, *Maysir* (unsur judi), *gharar* dll.

Konsekuensi dari kesombongan itu sendiri adalah kontrak rusak dan kosong (Zuhaly, 1998).Koneksi digunakan oleh mata uang *crypto*, saat ini menjadi pengguna *cryptocurrency* menggunakannya lebih untuk alat berspekulasi dan bertindak. Hal tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan Berinvestasi dan berdagang dengan spekulasi.

Cryptocurrency saat ini masih mengandung mortalitas harga tinggi dan terhadap fluktuasi nilai sangat tinggi, yang merupakan spekulasi terhadap perbedaan harga. Beginilah tujuan dapatkan hasil atau keuntungan dari selisihnya harga ini termasuk dalam unsur *Gharar* dan *maysir*

jika digunakan untuk penempatan dan perdagangan mata uang kripto.

Dalam hadis konsep mata uang kripto sebagai alat transaksi jual beli dapat ditinjau pada hadits ubadah bin shamit r.a:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ
بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ
شِئْنُهُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587).⁶⁸

Pada hadits tersebut terdapat dua kata kunci dalam melakukan transaksi, yaitu pertukaran yang dilakukan harus sama nilai atau takarannya dan transaksi tersebut harus dilakukan secara tunai. Mata uang kripto dianalogikan pada pertukaran emas dengan emas dan perak dengan perak.

⁶⁸ <https://umma.id/article/share/id/6/48515> Diakses 12 Mei 2023

Pertukaran mata uang kripto dapat ditukarkan dengan mata uang lain seperti dolar dan rupiah, dalam ilmu fiqh pertukaran mata uang ini disebut dengan sharf.

Cryptocurrency masih menjadi perdebatan nya di berbagai Negara. Indonesia sendiri belum atau bahkan melarang penggunaan mata uang kripto tersebut sebagai alat transaksi pembayaran yang sah. Sehingga dalam hal ini, penggunaan mata uang kripto sebagai mata uang dan alat transaksi pembayaran tidak diperbolehkan dalam sudut pandang syariah, karena agama islam sendiri menekankan untuk mematuhi perintah atau dari ulil amri, dalam hal ini adalah pemerintah.

Dalam mata uang kripto ini belum mempunyai kejelasan dan tidak dapat terlihat berbentuk fisiknya, serta belum ada kepastian hukum secara legalitas baik di Indonesia sendiri atau kesepakatan global, oleh karenanya hal tersebut masih dapat disebut belum jelas dan gharar, terhadap penggunaannya dalam trading dan investasi, yang menjadikan mata uang kripto ini tidak lepas dari spekulasi harga yang sangat fluktuatif dan penggunaannya hanya sebagai alat untuk dan rugi, oleh sebab itu mengandung unsur maysir, maka Rasulullah SAW telah melarang transaksi yang mengandung unsur gharar dan maysir hadits Nabi SAW.

Dalam diriwayatkan abu hurairah⁶⁹:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (hasil lempar kerikil, itu yang di beli) dan jual beli gharar(mengandung unsur ketidakjelasan)” (HR. Muslim : 1513)

Kemudian masalah cryptocurrency ini juga dapat di qiyaskan yang merupakan salah satu metode ijtihad dalam penerapan hukum yang ada dengan syariah islam. Qiyas memiliki arti taqdiru assyay’I bi ghairihi yang berarti mengukur suatu benda dengan sesuatu yang universal dan memiliki karakteristik yang sesuai dengan benda tersebut (Hasan,2001). Dalam ketetapan hukum cryptocurrency dapat diqiyaskan dengan hadits Imam Malik, yaitu :

حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ
بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبِعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ،
كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ، ثُمَّ
تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا

⁶⁹ <https://umma.id/article/share/id/6/50124> Diakses 12 Mei 2023

Yahya bercerita kepadaku, dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli hablu al-hablah. Jual beli ini merupakan praktik jual-beli masyarakat Jahiliyah, dimana seseorang menjual unta yang akan dilahirkan oleh janin, namun janin itu masih ada dalam perut induknya” (al Muwatha,1359).⁷⁰

Hadits diatas menjelaskan larangan jual beli habalul-habla, adalah menjual janin unta yang masih dalam kandungan induknya. Larangan jual beli ini dikarenakan jahalah (tidak diketahui) sifat dan karakternya. Unsur jahalah tersebut mengakibatkan timbulnya unsur gharar dan maysir yang bisa berakibat pada spekulatif (untung-untung). Transaksi cryptocurrency dapat dianalogikan dengan transaksi hablu al-habla dengan ashl-nya jual beli hablu al-habla. Far'un-nya yaitu jual beli mata uang kripto. Hukumul ashl-nya adalah haram jual-beli hablu al-habla. Illat atau motif hukumnya adalah mempunyai kesamaan akan transaksi yang tidak jelas (jahalah), baik dari sisi kuantitas atau kualitasnya.

Mata uang kripto semenjak awal kemunculannya hingga sekarang, masih menjadi perhatian di kalangan masyarakat di berbagai dunia, pro maupun kontra terkait legalitas penggunaannya, bail dari hukum positif hingga dalam

⁷⁰ <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/hikmah-di-balik-larangan-jual-beli-hewan-dalam-kandungan-npkgh>

pandangan syariah islam menjadi fenomena saat ini. Volatase fluktuatif harga dan ketidakpastian dari mata uang ini yang menjadi perdebatan. Pada dasarnya syariah islam memandang bahwa segala sesuatu adalah boleh dalam aspek muamalah hingga terdapat dalil-dalil yang melarangnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa nilai mata uang kripto sendiri yang perubahannya sangat cepat dan fluktuasi yang tinggi, sehingga berdampak pada kekhawatiran akan terjadinya bubble economic di karenakan spekulasi para penggunanya, di samping itu mata uang kripto mengandung unsur jahalah (ketidakjelasan) dan digunakan sebagai trading yang memuat unsur maysir dan jatuh pada praktik ribawi, dimana para trader membeli saat harga rendah dengan harapan dapat dijual saat harga naik tinggi.⁷¹

Dapat dikatakan bahwa cryptocurrency ini hanya digunakan sebagai spekulasi, bukan cuma investasi murni. Beberapa aspek kemafsadatan antara menggunakan cryptocurrency ini lainnya rentan terhadap risiko inflasi Ekonomi (bubble economy), sehingga. Mereka memiliki efek merugikan pada seluruh masyarakat. Di samping itu adalah cryptocurrency yang belum diterbitkan instansi pemerintah pusat, dan no Pengawasan atau pengawasan pemerintah di tengah sehingga bisa naik

⁷¹ Adiwarmanto A Karim, Bank Islam-Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 117

kerusakan besar, baik pencucian uang, kejahatan teroris. Artinya, untuk digunakan Cryptocurrency ini mengandung sesuatu seperti ini itu mempengaruhi kemafsadatan bukannya menciptakan keuntungan.

Mengacu pada paparan yang terlihat larangan Bitcoin di depan, peneliti bisa sampai pada kesimpulan bahwa sebagian ulama (Jumhur) dan otoritas negara setuju tidak diperbolehkan (haram) bitcoin di dalamnya fungsinya sebagai pengganti alat pembayaran yang sah. Mereka memiliki pandangan yang sama Bitcoin terlalu banyak spekulasi, tidak nyata, tidak ada perintah pemerintah Resmi (paying hakim) dan bisa menjadi mudah digunakan untuk kegiatan ilegal. Berdasarkan alasan Negara memungkinkan dan otoritas Islam cryptocurrency yang sah, selain bitcoin yang terpilih beberapa keunggulan dari sisi positif seperti pengendalian inflasi, keamanan, efisiensi transaksi dan desentralisasi.

Penelitian dapat disimpulkan bahwasanya mata uang kripto yang dibolehkan adalah mata uang yang diterbitkan atau disahkan oleh masing-masing Negara, bukan kripto dikarenakan adanya perlindungan penetapan harga dan ketentuan yang berpatokan pada nilai intrinsic dari emas atau dari mata uang negara tersebut.

B. ANALISIS DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Di Negara Indonesia masih belum bisa memberikan penjabaran secara rinci, eksplisit, dan spektif mengenai peraturan atau tentang legalitas cryptocurrency. Larangan yang berisi tentang penegasan tersebut baru yang bertujuan terhadap suatu pernyataan yang dimana masih berpendapat dengan Undang-Undang No 7 tahun 2011 tentang” belum adanya otoritas ilegal yang dapat membuka peluang terhadap terjadinya tindakan penipuan dan kejahatan dalam bentuk yang dapat merugikan masyarakat, serta selain risiko yang berpotensi terganggunya kestabilan sistem keuangan.

Dari penjelasan diatas sudah sangat jelas, meyakinkan. Serta memberikan penegasan bahwa penggunaan mata uang virtual (cryptocurrency) di Indonesia dilarang karena beberapa pertimbangan faktor resiko yang muncul sesudahnya. Selanjutnya. Beberapa regulasi yang sekiranya dapat dan bisa digunakan untuk membawa mata uang digital crypto dalam posisi illegal. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) UU mata uang dimana mengatakan mata uang yang diakui di Negara Indonesia adalah rupiah prinsipnya.

Dalam melakukan transaksi dengan mata uang cryptocurrency memiliki syarat-syarat sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang dinama telah dijelaskan pada pasal 46 ayat (2) dalam PP No. 82 Tahun 2012 yaitu sebagaimana menjelaskan mengenai pelaksanaan sistem dan transaksi

elektronik, maka transaksi elektronik, maka transaksi tersebut tidak dikatakan sah dan dapat dibatalkan oleh para pihak yang dirugikan atau pihak yang mengalami kerugian. Dalam beberapa tahun kebelakang hingga sampai saat ini bank sentra Indonesia yaitu Bank Indonesia yang sebagaimana otoritas moneter di Indonesia masih masih belum dan cenderung hanya diam dan hanya melakukan pengembangan risiko kepada para pengguna. Peraturan BI Nomor 19/10/PBI/2017 yang sebagaimana menjelaskan mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan terorisme bagi pelaksanaan selain Bank dan pelaksanaan suatu kegiatan penukaran valuta asing bukan bank. Hal tersebut, menjelaskan persetujuan dari suatu otoritas keuangan yang ada di Indonesia.

Seiring dengan laju perkembangan digital, Kemendag (Kementerian Perdagangan) melalui BAPPEBTI disebutkan memberikan kepastian hukum terhadap nasib dan keberlangsungan cryptocurrency dalam upaya pembentukan system di bursa berjangka yang disebut sistem pasar fisik aset kripto yang diupayakan dengan berbagai peraturan. Indonesia melalui otoritas keuangan yang menaunginya kemudian mengupayakan peraturan mengenai cryptocurrency untuk tujuan sebagai suatu komoditi jual maupun beli asset kripto.

Otoritas jasa keuangan di Indonesia sebagai perwakilan pemerintah yang menaungi permasalahan tersebut menyesuaikan aturan sebagai mengakomodasikan kepentingan, kejelasan, dan pedoman bagi masyarakat dalam perdagangan kripto asset terkait penggunaan pemerintah Indonesia terhadap kehadiran virtual Currency maupun cryptocurrency melalui kebijakan KEMENDAG RI No.99 Tahun 2019 yang menekankan pada kebijakan umum penyelenggaraan berjangka asset kripto yang intinya mengatur bahwa “asset kripto (crypto asset) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, yang dimuat sesuai dengan pasal 1.

Sesuai yang telah diatur dalam peraturan BAPPEBTI Nomor.3 Tahun 2019 dan Bappebti Nomor. 5 Tahun 2019 sebagai pengaturan lebih lanjut oleh pemerintah yang telah dijelaskan pada aturan-aturan BAPPEBTI Nomor.5 Tahun 2019 yaitu mengenai ketentuan-ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik asset kripto di Bursa berjangka, yang diperuntukkan sebagai penjamin kepastian serta perlindungan terhadap hukum bagi investor cryptocurrency baik dalam sebuah marketplace cryptocurrency yang sangat harus melengkapi syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan yang dibuat oleh BAPPEBTI. Peraturan BAPPEBTI Nomor.7 Tahun 2020 dan BAPPEBTI Nomor 8

Tahun 2021 yaitu menerangkan tentang penerapan daftar asset kripto yang dapat diperdagangkan dipasar fisik asset kripto, sebagai pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik di bursa berjangka, aturan ini sebagai sarana Bappebti untuk mengawasi mulai maraknya pasar fisik perdagangan kripto yang bermunculan di Indonesia saat ini, dalam ketentuan pada pasal 1 poin no 6 menyebutkan bahwa pasar fisik asset kripto adalah pasar fisik yang diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh perdagangan fisik asset kripto sebagai media transaksi jual beli asset kripto.⁷² Pada prinsip yang menekankan pada hak anggota dalam bursa berjangka dalam mendapatkan nilai yang terbuka serta meyakini keamanan konsumen agar tetap dilindungi serta untuk meminimalisir terjadinya kegiatan pembiayaan terorisme dan money laundering (pencucian uang) dan juga mengurangi perkembangan senjata pemusnah massal.

BAPPEBTI dalam perannya sebagai pengawas perdagangan juga melakukan pengaturan dalam hal transaksi jual beli cryptocurrency oleh para investor kripto dengan syarat-syarat seperti investor untuk melakukan kegiatan transaksi harus terlebih dahulu menemptati uang di rekening yang berbeda dengan nama marketplace yang dipakai

⁷² Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2022 dan Nomor 8 Tahun 2021.

sebagai kebutuhan suatu Lembaga Kliring Berjangka. Selanjutnya investor hanya akan diberikan untuk menjual aset kriptonya apabila investor mempunyai saldo pada marketplace crypto. BAPPEBTI dan Kemendag, dalam surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal pengaturan cryptocurrency sebagai aset kripto komoditi yang diperdagangkan dalam bursa berjangka. Pada surat tersebut mengatakan bahwa cryptocurrency dimasukan sebagai komoditi yang biasa diperdagangkan di bursa berjangka sebagai alat berinvestasi yang legal, namun dilarang atau illegal sebagai alat pembayaran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan dengan beberapa hal yaitu:

1. Dalam hukum positif mengenai penjualan cryptocurrency di atur di dalam Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Asset Kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto Badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) kemudian mengeluarkan aturan yang lebih khusus mengenai daftar asset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto yang termuat dalam lampiran II peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 7 tahun 2020 tentang penetapan daftar asset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto, dimana terdapat 229 jenis asset kripto yang disebutkan secara spesifik keabsahan jenisnya untuk dapat diperdagangkan pada bursa berjangka melalui perusahaan-perusahaan terdaftar dan tahun 2022 Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi menambahkan 154 jenis yang

sudah di lampiran II Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 11 tahun 2022. Pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik di Bursa Berjangka, aturan ini sebagai sarana Bappebti untuk mengawal mulai maraknya pasar fisik perdagangan kripto yang bermunculan di Indonesia saat ini.

2. Dalam hukum ekonomi syariah terhadap penjualan cryptocurrency . Koneksi digunakan oleh mata uang crypto, saat ini menjadi pengguna cryptocurrency menggunakannya lebih untuk alat berspekulasi dan bertindak. Sehingga dalam hal ini, penggunaan mata uang kripto sebagai mata uang dan alat transaksi pembayaran tidak diperbolehkan dalam sudut pandang syariah, karena agama islam sendiri menekankan untuk mematuhi perintah atau dari ulil amri, dalam hal ini adalah pemerintah. Dalam mata uang kripto ini belum mempunyai kejelasan dan tidak dapat terlihat berbentuk fisiknya, serta belum ada kepastian hukum secara legalitas baik di Indonesia sendiri atau kesepakatan global, oleh karenanya hal tersebut masih dapat disebut belum jelas dan gharar, berlibuh penggunaannya dalam trading dan investasi, yang menjadikan mata uang kripto ini tidak lepas dari spekulasi harga yang sangat

fluktuatif dan penggunaannya hanya sebagai alat untuk dan rugi, oleh sebab itu mengandung unsur maysir, maka Rasulullah SAW telah melarang transaksi yang mengandung unsur gharar dan maysir.

B. SARAN

Dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memaparkan beberapa saran kepada pada pengguna cryptocurrency sebagai transaksi diantaranya:

1. Kepada pengguna transaksi cryptocurrency agar berhati-hati dalam bertransaksi, dalam memilih transaksi cryptocurrency agar tidak ada sesuatu problematika kedepannya.
2. Diharapkan kepada pengguna cryptocurrency untuk memperhatikan dan memahami aturan-aturan yang telah ada dalam Al-Qur'an dan hadits dalam hal muamalah, sehingga terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan berbagai pihak dan apapun yang didapatkan akan menjadi berkah di dunia dan akhirat.
3. Diharapkan kepada pengguna cryptocurrency agar berhati-hati dalam bertransaksi dengan cryptocurrency yang belum memenuhi izin dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi agar tidak ada problematika kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abduddin Nta, *Masail al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Prenada Media Group,2003),

Ahmad Hasan, *al-Auraq al- Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Iskami (Qimatuha wa Ahkamuka) terj. Saifurrahman Barito dan zulfikar Ali*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004)

Al-Qur'an Kemenag

Amalia Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010) edisi revisi

Aries Wanlin Wang, *How Blockchain, Cryptocurrency, and Token Economy Are Disrupting the Financial World*, (New York: Racehorse Publishing , 2018).

Badan Pengawas Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di pasar Fisik Aset Kripto

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 7 tahun 2020 tentang penetapan daftar asset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik asset kripto

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik di Bursa Berjangka

Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*,(Yogyakarta : Graha Ilmu,2005),

Eni V Pengabeani, Nur Annisa Hasniawati dkk, *Digital Cryptocurrency dan Respon Bank Central* (Jakarta : Divisi Risen Pembayaran Bank Indonesia, 2017),

- Farida Peranginangin, dkk, *Central Bank Digital Currency dan Distributed Ledgered Tecnology* (Jakarta: Divisi Risen Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2017),
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Setia,2001),
- Henry Faizal Noor, *Ada Apa Dengan Uang Kertas ? Dilema dan Agenda di Balik Ekonomi Uang Kertas*,(Jakarta: UI Press,2014).
- Juhro Sholikin M, Syarifuddin Ferry, *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar*,(Jakarta: PT Grafindo Persada ,2020)
- Karim,Adiwarman A *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007),
- Karim,Adiwarman A, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*,(Depok : Gema Insani Pres, 2001)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama,2005).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Cetakan pertama, 2005)
- M. Nazir, *Metodologi Penelitian* ,(Jakarta : Prenhallindo, 2003)
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015),
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015),
- Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta : Rineka Cipta, cetakan kedua,198)
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam ekonomi Islam*,(Jakarta:Salemba 2002),

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015 Tentang Kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto

Rizki Yuda Saputra wawancara, Rabu, 5 Juli 2023

Solikin dan Suseno, *Uang Pengertian Penciptaan dan Perannya dalam Perekonomian*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan,2002),

Syayid Sabiq,*Fiqh Sunah*,(bandung: PT. Al-Ma'rif,1998),

Tri Deni Suryanto, wawancara, Minggu, 16 Juli 2023

Wiranto Wijaksono, wawancara, Kamis, 6 Juli 2023

JURNAL DAN SKRIPSI

Abdullah, *Hukum-Hukum Fikih yang berkenaan dengan Mata Uang Digital Bitcoin*, (Karya Ilmiah Doktorat Fakultas Syari'ah: Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, 2017),

Amalia, A., Siregar, S., & Sugianto. (2022). Transaksi Valuta Asing (Sharf) dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2036-2042

Andrianova, A. "Countering the financing of terrorism in the conditions of digital economy." *Advances in Intelligent Systems and Computing* 908 (2020): 20-31.

Burhanuddin, Sisca Ferawati, *Transaksi Cryptocurrency: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam*

Memandang ?(, Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan 4.7,2022) : 2849-2858.

Harahap,Khairunnisa,Tuti Anggaraini & Asmuni,
“CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF
SYARIAH SEBAGAI MATA UANG ATAU ASET
KOMODITAS”,

Hidayatul Azqia, “ Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, jurnal
Hukum Dan Etika Bisnis Syariah, vol,I. no, I

[http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/senapati/artikel/view/
1204](http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/senapati/artikel/view/1204)

<http://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/52>

[http://jurnal.unimed.ac.ad/2012/index.php/niagawan/article/view/
32355.](http://jurnal.unimed.ac.ad/2012/index.php/niagawan/article/view/32355)

Ida Bagus Prayoga Bhiantara, „Teknologi Blockchain
Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital“, in Seminar
Nasional Pendidikan Teknik Informatika
(SENAPATI),2018,IX,173-77.

Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di
Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 7-11.

Luqman Nurhisam, Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam,
Jurnal Ar-Raniry, vol.4

M. Rizki Kurnia Sah, Lallman, “AL-Sharf DALAM
PANDANGAN ISLAM “, JURNAL Ulumul Syar’i , vol. 7,
no. 2.

M. Rizky Kurnia Sah, La Ilman, ”Al-Sharf Dalam Pandangan
Islam”, Jurnal Ulumul Syar’i, vol. 7, no. 2, Desember 2018,
3

- Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015)
- Muhamad Imam Sabirin, *Transaksi Jual Beli menggunakan Bitcoin Perspektif Hukum Islam*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga tahun 2015.
- Nabila Zulfaa. (2018). Bentuk Maisir Dalam Transaksi keuangan . *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2(1), 1-14
- Safri, Safri, and Setiadi Setiadi. "PERBANDINGAN PMK NO 68/PMK. 03/2022 PAJAK ASSET UANG KRIPTO DI INDONESIA DENGAN BERBAGAI NEGARA-NEGARA LAIN." *JURNAL BISNIS & AKUNTANSI UNSURYA* 7.2 (2022).
- Sandra Wijaya, *Transaksi Jual-Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi Universitas Islam Indonesia tahun 2018.
- Sobirin ,” *Jual Beli Dalam Pandangan Islam “*, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, vol.3, no. 2
- Teddy Kusuma, „*Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam“*, *Tsaqafah*, 16.1 (2020), 109
- Thistanti, I. A. S. C., Sugiarta, I. N. G., & Arthanaya, I. W. (2022)
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 20 11 Tentang Uang
- Vejacka, 2017. Abdeldayem, Sadeek, 2018 (*The Mechanism of cryptocurrency*): cryptocurrency is a digital assets designed as a medium of exchange used a cryptography in securing their transaction, control the creation of additional units, ad verify the transfer of assets and values in a non-copy format.

INTERNET

<https://an-nur.ac.id/pengertian-jual-beli-dasar-hukum-rukun-syarat-dan-macam-macam-jual-beli/>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/0207/moyori-tas-pemilik-uang-kripto-laki-laki-berusia-muda>.

<https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8>

<https://finance.detik.com/fintech/d-6320258/sempat-meroket-koin-kripto-leslar-terjun-bebas-digoyang-isu-kdrt>.

<https://jangkargroups.co.id/akad-sharf-dan-akad-jualah-dalam-ekonomi-syariah/>

<https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>.

<https://www.cnbcindonesia.com/mar-ker/20210620175649-17-254530/goks-invektor-kripto-tembus-6,5-juta-salip-saham-reksa-dana>,

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220217072714-185-760266/mengenal-token-i-coin-milik-anak-yusuf-mansur>
<https://finance.detik.com/fintech/d-6235974/token-asix-punya-anang-tak-lolos-seleksi-jadi-kripto-terdaftar-di-ri>

<https://www.liputan6.com/crypto/read/4905983/token-leslar-naik-hingga-300-persen>

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/21/30/maysir> adalah

Mayoritas pemilik uang kripto laki-laki berusia muda

Novina Putri & Syahrizal Sidik, *Investor kripto tembus 6,5 juta*


LAMPIRAN I

Wawancara Dengan Wiranto



LAMPIRAN 2



Wawancara Dengan Rizki





LAMPIRAN 3

Wawancara Dengan Tri Deni



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IDA LINFI WULANSARI
Tempat dan Tanggal Lahir : Kudus, 6 Januari 1997
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat :Desa Gondoharum RT02/RW01
Kec. Jekulo Kab. Kudus

Riwayat Pendidikan :

1. TK. PERTIWI
2. SD. 2 GONDOHARUM
3. MTS. I'ANATU THOLIBIN
4. MA. I'ANATU THOLIBIN
5. FAKULTAS SYARI'AH dan HUKUM Angkatan 2016
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

Semarang, 22 Juni 2023

Peneliti

IDA LINFI WULAN SARI

NIM 1602036129